


**DAMPAK KEBIJAKAN AGRARIA TERHADAP  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BADEAN  
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 1999-2001**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2025

**DAMPAK KEBIJAKAN AGRARIA TERHADAP  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BADEAN  
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 1999-2001**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Wiwik Mujifatul Hidayah  
NIM. 211104040018  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA  
JUNI 2025**

**DAMPAK KEBIJAKAN AGRARIA TERHADAP  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BADEAN  
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 1999-2001**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Oleh

Wiwik Mujifatul Hidayah  
NIM 211104040018

Disetujui Pembimbing

*Jusuf*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Muhammad Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio.  
NIP. 198711182023211016  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**DAMPAK KEBIJAKAN AGRARIA TERHADAP  
PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BADEAN  
KECAMATAN BANGSALSARI KABUPATEN JEMBER  
TAHUN 1999-2001**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)  
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora  
Jurusan Studi Islam  
Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam

Hari: Kamis  
Tanggal: 12 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. Akhijat S.Ag, M.Pd.  
NIP. 197112172172000031001

Mawardi Purbo Sanjoyo, M.A.  
NIP. 199005282018011001

Anggota:

1. Dr. H. Amin Fadlillah, SQ, M.A. (.....)
2. M. Arif Mustaqim, S.Sos., M.Sosio. (.....)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Menyetujui  
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora

  
Prof. Dr. Abdul Asror, M.Ag.  
NIP. 19510620062000031003

## MOTTO

حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ  
سَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ مِنْ  
الْأَرْضِ شَيْئًا يَغْيِرُ حَتَّهُ، حُسِفَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرْضِينَ

Artinya:

“Telah meriwayatkan kepada kami (Muslim bin Ibrahim), telah meriwayatkan kepada kami (Abdullah bin Mubarak), telah meriwayatkan kepada kami (Musa bin Uqbah), dari Sam, dari ayahnya radhiyallahu ‘anhu, berkata: Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barang siapa yang mengambil sesuatu (sebidang tanah) dari bumi yang bukan haknya, maka pada hari kiamat nanti dia akan di benamkan sampai tujuh bumi”.<sup>1</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>1</sup> MPU Aceh, “Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Aceh,” 2023.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah saya panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya, sehingga diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir dengan segala kekurangan. Tiada lembar yang paling inti dalam laporan akhir ini kecuali lembar persembahan. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Moh. Mujib, Bidadari surga ku ibu Rusminah, terimakasih sudah selalu mendoakan anakmu ini dengan ikhlas, memberi semangat dan dukungan baik secara materil maupun moril. Terimakasih atas curahan kasih sayang yang tak terhingga sampai pada titik ini. Beliau memang tidak pernah merasakan duduk di bangku kuliah tapi beliau berhasil membawa saya sampai ditahap ini. Untuk bapak terimakasih atas setiap cucuran keringat kerja keras mu untuk menyekolahkan anakmu hingga ditahap ini. Untuk ibuk terimakasih banyak untuk semua motivasi, do'a dan terimakasih sudah mendidik saya. Beliau memang tidak banyak bicara tetapi saya yakin disetiap sujud nya beliau selalu mendoakan anak nya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila saya selalu mengeluh, merepotkan kalian, membuat kalian tidak nyaman. Semoga sehat selalu, panjang umur dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
2. Nenek saya almarhumah ibu Tarmijah, Bibik saya Siti Nur'aini, dan keluarga besar Bani matalip terimakasih sudah selalu mendoakan saya tanpa henti, selalu mendukung saya, mensupport saya, selalu mau direpotkan

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini dengan lancar. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Terselesaikannya penulisan skripsi ini, peneliti sadari karena bantuan dan peran berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana.
2. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag. dan seluruh jajaran Dekanat yang lain atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menjadi mahasiswa Program Studi Sejarah Peradaban Islam pada Program Sarjana Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora UIN KHAS Jember Dr. Win Ushuluddin, M.Hum. atas bimbingan dan motivasi yang diberikan selama proses perkuliahan.
4. Koordinator Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Dr. Akhiyat, S.Ag., M.Pd. atas bimbingan, motivasi serta diskusi-diskusi yang menarik dan membangun selama proses perkuliahan.

5. Dosen Pembimbing Muhammad Arif Mustaqim, M.Sosio yang selalu memberikan motivasi dan meyakinkan penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terimakasih atas bimbingannya Serta arahnya dan masukannya sehingga terselesaikannya skripsi ini. Tanpa bimbingan, saran, bantuan, dan motivasi beliau penulisan skripsi ini tidak akan selesai.
6. Seluruh dosen di Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang dengan sukarela mentransfer, membagi teori-teori dan ilmu-ilmu serta pengalamannya selama proses perkuliahan.
7. Seluruh pegawai dan karyawan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember atas informasi-informasi yang diberikan yang sangat membantu penulis mulai dari awal kuliah sampai bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Seluruh narasumber terimakasih banyak sudah dengan senang hati memberi informasi kepada saya, sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancara.
9. Keluarga besar Murtasiah, Pak Hanafi, Pak Purbo, Pak Taqim, Mas Rijal, Miftah, Naufal, Agus, Lukman, Dian, Nurul, saya ucapkan beribu-ribu terimakasih kepada kalian semua tanpa jasa dan perjuangan kalian mungkin skripsi ini belum selesai sampai detik ini, terimakasih banyak sudah membimbing saya, membersamai saya, mensupport saya, sampai pada tahap ini.
10. Teman-teman angkatan SPI seperjuangan saya Ana, Ardillah, terimakasih telah memberikan dukungan kepada saya, terimakasih telah menjadi motivasi saya

untuk ngebut ngerjakan skripsi.


11. M. Ali Figar, Uty, mama, Mbah en. Terimakasih atas doanya dan supportnya kepada saya. Terimakasih selalu menjadi tempat pulang ketika saya capek, kalian merupakan rumah kedua bagi saya. Tanpa kalian mungkin saya sudah pusing di kost, maaf selalu merepotkan kalian.

12. Teman-teman KKN posko 13 Vipta, Mas Faiz, Ja'far Terimakasih banyak telah kebersamai ketika mau mudik kerumah Mbah en.

Akhirnya semoga segala amal baik yang telah dilakukan mendapat balasan yang sebaik mungkin dari Allah SWT. Atas segala kekurangan serta kekhilafan yang ada, sepuh hati penulis minta maaf yang sebesar-besarnya.

Jember, 30 Mei 2025

Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Wiwik Mujifatul Hidayah. 2025. *Dampak Kebijakan Agraria Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 1999-2001.*

Reforma Agraria merupakan penataan ulang kembali atau perombakan ulang suatu kepemilikan, penguasaan tanah dan sistem pengelolaan agar lebih terstruktur atau tertata dan adil. Serta bertujuan untuk meningkatkan akses kaum petani dan masyarakat kecil dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Di Desa Badean juga turut menjalankan kebijakan Agraria pada masa presiden Abdurrahman Wahid yang memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat dan kesejahteraan terhadap petani kecil.

Penelitian ini memiliki dua fokus penelitian yakni: 1) Bagaimana kebijakan agraria di Desa Badean pada masa Presiden Abdurrahman Wahid?. 2) Bagaimana Dampak Kebijakan agraria terhadap perekonomian masyarakat Desa Badean?. Tujuan penelitian ini yakni untuk menganalisis kebijakan agraria di Desa Badean masa Presiden Abdurrahman Wahid dan untuk menganalisis dampak kebijakan Agraria terhadap perekonomian masyarakat Desa Badean. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah yakni: 1) Pemilihan Topik. 2) Heuristik/Pengumpulan Sumber. a) primer. b) skunder. 3) Verifikasi Sumber. 4) Interpretasi. 5) Historiografi. Dalam penelitian ini peneliti mengadopsi pemikiran Gunawan Wiradi dan juga Andi Achdian pada kerangka konseptual.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa kebijakan agraria yang diterapkan di Desa Badean selama masa presiden Abdurrahman Wahid mempengaruhi keadaan Ekonomi di Desa Badean. Kebijakan Agraria tersebut sangat membantu masyarakat desa, terutama petani kecil dalam meningkatkan kesejahteraan mereka. Dengan adanya redistribusi tanah secara adil dan pengelolaan sumber daya yang efektif, perekonomian di Desa Badean menjadi lebih baik. Sehingga kebijakan Agraria masa Presiden Abdurrahman Wahid mempunyai dampak positif terhadap kehidupan perekonomian masyarakat Desa Badean.

**Kata Kunci:** Kebijakan Agraria, Dampak Perekonomian, Desa Badean, Abdurrahman Wahid.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Ruang Lingkup Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	12
F. Studi Terdahulu .....	13
G. Kerangka Konseptual .....	21
H. Metode Penelitian.....	26
I. Sistematika Pembahasan .....	30

<b>BAB II KEBIJAKAN AGRARIA DI INDONESIA.....</b>	<b>32</b>
A. Reforma Agraria Masa Kolonial Belanda.....	32
B. Reforma Agraria Masa Soekarno.....	39
C. Reforma Agraria Masa Abdurrahman Wahid.....	48
<b>BAB III KEBIJAKAN AGRARIA MASA PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID DI DESA BADEAN.....</b>	<b>51</b>
A. Latar Belakang Munculnya Kebijakan Agraria Abdurrahman Wahid di Desa Badean.....	51
B. Implementasi Kebijakan Agraria di Desa Badean Masa Abdurrahman Wahid.....	57
C. Pro dan Kontra Akibat Munculnya Kebijakan Agraria di Desa Badean Masa Abdurrahman Wahid.....	62
<b>BAB IV DAMPAK KEBIJAKAN AGRARIA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BADEAN.....</b>	<b>67</b>
A. Suasana Desa Badean Sebelum Adanya Kebijakan Agraria Abdurrahman Wahid.....	67
B. Dampak Terhadap Perkonomian Pasca Kebijakan Agraria Abdurrahman Wahid.....	75
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>.....</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Indonesia sering disebut dengan Negara Agraris karena banyaknya penguasaan tanah juga konflik sengketa-sengketa tanah yang terjadi. Hal ini menimbulkan banyak korban bagi rakyat pribumi baik itu di lahan pertanian maupun lahan yang tidak pertanian. Dengan itu perlu adanya perhatian dan aturan. Pada zaman kolonial sendiri *Agrarische Wet* (hukum agraria yang ada pada masa Kolonial Belanda) -selanjutnya akan disingkat dengan *Agrarische Wet*- sebagai dasar hukum peraturan tanah yang sangat merugikan banyak warga Kolonial Belanda. Tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kolonial Belanda dijadikan sebagai alat untuk kepentingan penjajahan, baik yang berupa tanaman maupun kekayaan alam.

Indonesia kaya akan rempah-rempah dan kesuburan alamnya. Sudah bertahun-tahun lamanya Indonesia mengalami penjajahan, yang menyebabkan banyaknya ketimpangan sosial. Termasuk banyak masyarakat yang mengalami kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, bahkan mengalami diskriminasi.<sup>1</sup>

Adanya penjajahan tersebut membuat rakyat Indonesia menginginkan kebebasan dari cengkeraman para penjajah. Oleh karena itu, para tokoh pemuda yang dimiliki bangsa Indonesia merencanakan pergerakan revolusioner. Untuk

---

<sup>1</sup> Mira Ardilla Lubis, Muhammad Fajar Abdilla, and Siti Sardiana Berutu, "Reformasi Agraria Dan Dam paknya Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Era Orde Lama Dan Orde Baru," *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah* 14, no. 2 (2024): 47, <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.125>.

menciptakan bangsa Indonesia yang adil makmur dan bisa mensejahterakan masyarakatnya.<sup>2</sup>

*Agrarische Wet* muncul menimbulkan banyak masalah-masalah agraris baru di Indonesia. Adanya desakan dari para pemodal asing yang sejalan dengan politik monopoli atau sistem tanam paksa dari pemerintah kolonial dalam bidang pertahanan, yang mana para pihak pemodal asing merasa terbatas untuk menguasai tanah-tanah yang luas hingga *Agrarische Wet* ini muncul dan pada saat itu seolah-olah memberikan kabar bahagia kepada rakyat pribumi karena saat itu rakyat pribumi akan diberi *Hak Eigendom* (Hak Milik Pribadi).

*Agrarische Wet* sendiri merupakan Undang-Undang yang ditetapkan oleh Kolonial Belanda dengan tujuan untuk mengatur hak-hak atas sewa tanah dan kepemilikan tanah pada tahun 1870. Adanya *Agrarische Wet* hanya merupakan alasan untuk mempermudah jalan pemodal asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Keuntungan besar yang didapat pada tahun itu hanya dinikmati oleh mereka para pemodal asing saja, sedangkan bagi rakyat pribumi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, yang ada hanya kehidupan mereka semakin sengsara.<sup>3</sup>

Konflik tanah tidak hanya di zaman kolonial saja, melainkan juga terjadi pada masa pergantian presiden di Indonesia mulai dari Orde Lama, Orde Baru hingga ke era Reformasi. Pada zaman Presiden Soekarno juga terjadi konflik

---

<sup>2</sup> Rayyan Dimas Sutadi, Ahmad Nashih Luthfi, and Dian Aries Mujiburrohman, "Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, Dan Orde Reformasi)," *Tunas Agraria* 1, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>.

<sup>3</sup> M Masyrullahushomad and S Sudrajat, "Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa," *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 7, no. 2 (2020): 159, <https://doi.org/10.24127/hj.v7i2.2045>.

tanah sehingga pada tahun 1960 dikeluarkan Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar UUPA (Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria) selanjutnya disingkat *UUPA*. Di Tahun yang sama juga dikeluarkan peraturan pemerintah tentang pergantian Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1960 tentang Batas Kepemilikan Tanah, yang kemudian disahkan pada tahun 1961.<sup>4</sup> Reforma Agraria di era Soekarno merupakan langkah penting dalam sejarah Agraria Indonesia, dimulai dengan disahkannya *UUPA* Nomer 5 Tahun 1960. Reforma Agraria ini dilandasi oleh semangat keadilan sosial, serta bertujuan untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah yang diwariskan dari sistem feodal dan kolonial. Reforma Agraria pada masa itu mengalami pembaharuan yang dinamakan *Landreform*.

Menurut Gunawan Wiradi Reforma Agraria merupakan penataan ulang kembali atau penataan susunan kepemilikan penguasaan dan penggunaan sumber-sumber Agraria untuk kepentingan rakyat. Reforma Agraria bertujuan meningkatkan akses kaum tani miskin terhadap penguasaan tanah dan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>5</sup> Reforma Agraria ada untuk mengurangi adanya ketimpangan kepemilikan dan penguasaan tanah serta mengurangi sengketa pertanahan yang tidak merata agar menjadi lebih adil. Secara umum Reforma Agraria merupakan pengaturan kembali atau perombakan penguasaan tanah. Perombakan struktur, sistem, dan penguasaannya menjadi lebih rapi,

---

<sup>4</sup> Agus Trilaksana and Artono, *Reformasi Agraria Di Indonesia : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*, 2020.

<sup>5</sup> Gunawan Wiradi, "Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir," 2000, 172.

tertata secara teratur.<sup>6</sup>

Reforma Agraria juga terjadi di era Presiden keempat, yakni pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Pada masa itu, Abdurrahman Wahid menyuarkan kebijakan tentang hutan milik rakyat dan harus kembali kepada rakyat.<sup>7</sup> Pada era kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Reforma Agraria mendapatkan perhatian khusus sebagai bagian dari agenda Reformasi yang lebih luas. Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden Indonesia dari 1999 hingga 2001, sebuah periode yang penuh dengan upaya pemulihan pasca-krisis ekonomi dan perubahan politik setelah jatuhnya Orde Baru.

Program Reforma Agraria ini juga dilakukan di salah satu daerah yang ada di Jawa Timur yakni Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa Badean juga turut melaksanakan program Reforma Agraria pada era kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember tidak memiliki lahan yang mereka gunakan untuk menanam kopi dan tanaman lainnya. Desa Badean merupakan salah satu desa yang berada di kawasan wilayah Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Jawa Timur. Letak Desa Badean ini berada di bawah lereng pegunungan hyang atau yang sering dikenal dengan gunung Argopuro. Desa Badean merupakan desa yang kaya akan sejarah. Banyak tinggalan-tinggalan arkeologi di antaranya yakni ada sejenis batu kenong juga ada sejenis lumpang batu.

---

<sup>6</sup> Gunawan Wiradi, "Reforma Agraria Untuk Pemula," 2005, xiv + 98.

<sup>7</sup> Muhardin, "Sosial Budaya Petani Kopi Rakyat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2000-2017" (Universitas Jember, 2019).

Dugaan sementara tinggalan-tinggalan arkeologi yang ada di lereng gunung hyang ini masih banyak yang belum ditemukan.<sup>8</sup>

Desa Badean memiliki kondisi geografis yang mendukung dalam penanaman komoditi kopi. Desa Badean terletak diketinggian 500 mdpl dan memiliki tanah yang subur hal tersebut sangat idel untuk menanam komoditi kopi. Jenis kopi yang ditanam yakni kopi robusta yang membutuhkan tempat dengan ketinggian 100 s/d 600 mdpl. Dengan potensi alam yang mendukung, masyarakat Desa Badean semakin sadar akan pentingnya menanam kopi untuk kebutuhan perekonomian keluarga.

Secara administratif Desa Badean terletak di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa Badean memiliki batasan wilayah yang bersebelahan dengan pegunungan hyang di sebelah Utara, di sebelah barat berbatasan dengan Desa Tugusari Kecamatan Bangsalsari, dan pada sisi selatan berbatasan dengan Desa Banjarsari Kecamatan Bangsalsari, pada sisi Timur bersebelahan dengan Desa Pakis Kecamatan Panti.

Masyarakat Desa Badean memiliki mayoritas penduduk yang bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas masyarakat Badean menanam komoditi seperti padi, jagung, cabai, tomat, masyarakat juga banyak yang menanam kopi, durian. Hasil perkebunan dijual melalui tengkulak dan juga pengecer. Selain bertani masyarakat juga sebagian ada yang beternak sapi, ayam, bebek, dan kambing. Hasil ternak mesyarakat dijual langsung kepada konsumen, pasar, tengkulak, dan juga pengecer. Dalam bidang perikanan sebagian masyarakat

---

<sup>8</sup> Muhardin.

Desa Badean membudiyakan ikan seperti ikan lele, mujair, nila, dan gurame.<sup>9</sup>

Kehidupan penduduk Desa Badean sama dengan penduduk desa lainnya. Kehidupan yang didasari dengan norma-norma agama dan nilai-nilai pancasila, budaya serta adat istiadat juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Tradisi gotong royong yang terjadi di Desa Badean hingga saat ini ini masih dilakukan baik ketika ada peristiwa suka maupun duka. Apabila salah satu dari masyarakat Desa Badean yang sedang melakukan pesta penduduk Desa Badean akan saling bantu satu sama lain. Begitupun sebaliknya jika ada duka di salah satu penduduk Desa Badean masyarakat yang lainnya juga saling membantu.

Masyarakat Desa Badean memiliki mayoritas penduduk yang bersuku Jawa dan Madura. Dalam sejarahnya masyarakat dari Etnis Madura lebih gencar untuk bermigrasi di wilayah Jember, yang disebabkan oleh faktor alam. Masyarakat Madura bermigrasi ke Jember karena Jember memiliki tanah yang subur terutama pada wilayah yang berbatasan dengan pegunungan. Mereka mencari Lahan Perkebunan yang subur untuk menjadi penopang kehidupan kesejahteraan masyarakat Etnis Madura. Mereka bermigrasi ke Jember melalui jalur utara lewat Panarukan kemudian lanjut ke arah selatan masuk ke wilayah Bondowoso dan menuju Jember. Sehingga pada masa itu di Jember sudah banyak didominasi oleh Etnis Madura. Begitupun masyarakat etnis Jawa

---

<sup>9</sup> Muhardin, "Sosial Budaya Petani Kopi Rakyat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2000-2017" (Universitas Jember, 2019).

bermigrasi ke daerah Perkebunan yang digagas oleh Belanda.<sup>10</sup>

Percampuran penduduk di Jember ini membuat lahirnya budaya baru. Percampuran antara budaya Madura dengan budaya Jawa yang menghasilkan budaya yang di namakan Pandalungan.<sup>11</sup> Sebuah budaya yang lahir dari interaksi terus menerus antar Etnis di Jember. Banyak bahasa yang bercampur dan melahirkan kreasi bahasa yang di pahami oleh Etnis yang ada di Jember. Tidak hanya bahasa kesenian juga muncul dari akulturasi tersebut.

Migrasi dari pulau Madura semakin besar ketika dari Perkebunan membutuhkan perluasan Perkebunan. Para migran yang sudah ada di Jember mereka mengundang keluarganya dari pulau Madura untuk terlibat dalam pembukaan Lahan Perkebunan. Hingga di tahun 1870-an mencapai angka terbesar dengan 44.041 jiwa yang tinggal di Jember.<sup>12</sup>

Tahun 1999 masyarakat Desa Badean mulai menanam berbagai tumbuh-tumbuhan di lahan pekarangan rumah mereka. Hanya sebagian dari mereka yang memiliki lahan karena kondisi perekonomiannya diatas rata-rata sehingga bisa membeli lahan masyarakat desa lain. Perekonomian masyarakat Desa Badean sebelum adanya Reforma Agraria sangat jauh di bawah apalagi pada saat tahun 1965 masyarakat mengalami krisis ekonomi. Kebanyakan dari mereka pergi keluar dari wilayah Desa Badean untuk bekerja dan sebagian yang

<sup>10</sup> Mudji Hartono, "Migrasi Orang-Orang Madura Di Ujung Timur Jawa Timur: Suatu Kajian Sosial Ekonomi," *Istoria* 8, no. 1 (2010): 10.

<sup>11</sup> Safitri Aprilia, "Akulturasi Budaya Pandhalungan Dalam Tradisi Can Macanan Kadduk Jember 2016-2020" (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2023), 10.

<sup>12</sup> Tri Chandra Aprianto, "Dekolonisasi Perkebunan Di Jember Tahun 1930an - 1960an" (Universitas Indonesia, 2011).

lain bekerja sebagai buruh di Perkebunan Widodaren.<sup>13</sup>

Setelah lama menjadi buruh tani di Perkebunan Widodaren, mereka banyak mendapatkan pengetahuan dalam menanam kopi dan tumbuhan lainnya. Bekerja menjadi buruh tani dilakukan hingga sampai pada lahirnya program kebijakan Agraria pada masa Presiden Abdurrahman Wahid, dimana beliau mengeluarkan kebijakan bahwa tanah milik rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat Desa Badean bersemangat dalam membabat lahan di bawah naungan Perhutani. Hal ini memberikan dampak bagi buruh yang tidak memiliki lahan akhirnya mereka dapat memiliki lahan untuk menanam berbagai tumbuh-tumbuhan dan mempraktikkan pengetahuan dalam menanam kopi dan tumbuh-tumbuhan lainnya yang telah lama dapatkan saat menjadi pekerja di Perkebunan Widodaren. Dengan itu perekonomian masyarakat Desa Badean sedikit demi sedikit mulai naik, dan para pekerja yang keluar daerah sudah kembali ke Desa Badean mereka mulai menjadi petani.

Peluang dalam mengkaji permasalahan ini sangat memungkinkan untuk diteliti, melihat sampai sejauh ini belum ada yang mengkaji tentang Reforma Agraria di Desa Badean. Sejauh dan sepemahaman penulis beberapa kajian mengenai Reforma Agraria diantaranya yakni buku yang membahas tentang *Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah* yang ditulis oleh Jos Hafid dan jurnal yang ditulis oleh Tri Chandra Aprianto dengan judul *Manakala Konflik*

---

<sup>13</sup> Muhardin, "Sosial Budaya Petani Kopi Rakyat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabuoaten Jember Tahun 2000-2017" (Universitas Jember, 2019)."

*Berkepanjangan Harus Diselesaikan: Kasus Konflik Perkebunan Ketajek, Jember.* Baru-baru ini juga banyak kasus agraria seperti di Curahnongko, Mangaran, dan juga di Katejak, yang hingga saat ini masih banyak kasus sengketa tanah yang belum terselesaikan. Penelitian ini juga membahas tentang Reforma Agraria akan tetapi lebih fokus pada **“Dampak Kebijakan Agraria Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 1999-2001.”**

## B. Fokus penelitian

Berdasarkan permasalahan-permasalahan yang ada pada konteks penelitian di atas, maka penulis perlu merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Kebijakan Agraria di Desa Badean Masa Presiden Abdurrahman Wahid?
2. Bagaimana Dampak Kebijakan Agraria terhadap Perekonomian masyarakat Desa Badean?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisis Kebijakan Agraria di Desa Badean Masa Presiden Abdurrahman Wahid
2. Untuk menganalisis Dampak Kebijakan Agraria terhadap perekonomian masyarakat Desa Badean

## D. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini bertujuan untuk memberi batasan agar penelitian ini tidak menyimpang dari fokus penelitian, baik dari permasalahan temporalnya maupun spasialnya.

### 1. Temporal

Pemilihan tahun penelitian dari 1999-2001 karena tahun 1999 merupakan awal terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Indonesia dan tahun 2001 merupakan masa berakhirnya masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Penulis memilih kurun waktu penelitian tersebut dikarenakan pada masa itu Abdurrahman Wahid mengeluarkan kebijakan *Hutan Milik Rakyat Harus Kembali Kepada Rakyat*.<sup>14</sup> Dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut masyarakat Desa Badean yang tidak memiliki lahan akhirnya bisa mengelola lahan milik perhutani. Dan membuat perekonomian masyarakat Desa Badean semakin berkembang.

### 2. Spasial

Ruang lingkup spasial merupakan suatu batasan yang didasarkan atas daerah atau tempat dimana peneliti melakukan penelitian. Ruang lingkup spasial pada penelitian ini yakni di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Peneliti memilih lokasi atau tempat penelitian ini dikarenakan di Desa Badean turut menjalankan kebijakan

---

<sup>14</sup> Muhardin, "Sosial Budaya Petani Kopi Rakyat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2000-2017" (Universitas Jember, 2019)..

Agraria masa presiden Abdurrahman Wahid. Bentuk program yang dijalankan yaitu lahan-lahan yang ada di Desa Badean didistribusikan kepada masyarakat secara adil untuk dikelola. Dengan terkelolanya lahan-lahan yang ada di Desa Badean menyebabkan perekonomian masyarakat semakin meningkat.

## **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diharapkan oleh peneliti pada penelitian ini yakni:

### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah ekonomi. Selain itu juga diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bacaan dan juga referensi bagi mahasiswa dan juga masyarakat. Terkhusus mahasiswa sejarah yang memiliki minat dalam penelitian tentang sejarah ekonomi.

### **2. Manfaat Praktis**

#### **a. Bagi Peneliti**

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi wawasan bagi peneliti yang masih awam akan Reforma Agraria, juga dapat mengembangkan kemampuan dalam mengolah data pada materi yang diteliti. Selain itu peneliti juga berharap penelitian ini dapat menyumbang pada

pengetahuan tentang Reforma Agraria.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bisa menambah sumbangan pemikiran, juga menambah wawasan, pengetahuan dan juga dapat melatih masyarakat untuk berpikir ilmiah dan kritis terhadap sejarah ekonomi, terutama yang berhubungan dengan tanah dan juga petani di kehidupan masyarakat desa.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan dalam menambah wawasan bagi akademisi di UIN KHAS Jember serta diharapkan bisa menjadi rujukan bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora khususnya di Program Studi Sejarah dan Peradaban Islam.

## F. Studi Terdahulu

Studi terdahulu adalah tulisan dari penulis yang pernah membahas hal yang serupa dengan judul yang akan peneliti bahas dalam penelitian ini. Adapun studi terdahulu yang didapatkan oleh peneliti dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian yang ditulis oleh Mira Ardila Lubis, Muhammad Fajar Abdilla, Siti Ardiana Berutu, dengan judul "*Reforma Agraria dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Era Orde Lama dan Orde*

*Baru*".<sup>15</sup> Tahun 2024 Pembahasan yang ada dalam jurnal ini yakni menunjukkan bahwa Reforma Agraria di Indonesia memiliki tujuan utama untuk mengatasi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui redistribusi dan pengelolaan sumber daya alam yang lebih adil. Meskipun Reforma Agraria telah dilaksanakan sejak era Orde Lama dan Orde Baru, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk konflik agraria dan ketidakadilan dalam penguasaan tanah.

Persamaan penelitian yang ada dalam jurnal tersebut dan penelitian yang sedang dilakukan peneliti sekarang ini yakni keduanya sama-sama membahas tentang Reforma Agraria dan dampaknya bagi perekonomian, akan tetapi sudah terlihat perbedaan jika penelitian yang ada dalam jurnal ini lebih fokus pada Reformasi Agraria dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Era Orde Lama dan Orde Baru dan juga pada metode penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif jenis deskriptif, maka penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini lebih menekankan pada Reforma Agraria yang dampaknya lebih kepada masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember dan menggunakan metode penelitian sejarah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayat dengan judul "*Gerakan Intelektual Petani Melalui Organisasi Wartani Desa Curahnongko Kabupaten Jember*" tahun 2022 yang di dalamnya membahas tentang

---

<sup>15</sup> Lubis, Abdilla, and Berutu, "Reforma Agraria Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Era Orde Lama Dan Orde Baru." *Jurnal Analisis Sejarah* 14. No. 2 (2024): 47-52.

bagaimana perjuangan petani di Desa Curahnongko dalam mendapatkan hak atas tanahnya kembali. Konflik yang melibatkan petani dengan PTPN XII Kalisanen sudah berlangsung mulai dari tahun 1966 yang mana konflik tersebut dipicu dengan adanya penyerobotan tanah oleh PTPN XII pada masa itu. Tahun 1999 merupakan tahun titik baliknya para petani dalam menyuarakan secara terbuka agar tanah yang mereka miliki bisa dikembalikan hingga mereka membentuk suatu gerakan yang diberi nama dengan gerakan wadah aspirasi warga tani atau yang sering disebut dengan Wartani.<sup>16</sup>

Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang sekarang sedang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama-sama membahas mengenai Reforma Agraria yang ada di Jember. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang ini yakni berbeda pada Desanya dalam penelitian ini mengambil Desa Curahnongko dan juga metode penelitian yang digunakan yakni metode penelitian kualitatif tipe etnografi sedangkan yang lagi dilakukan oleh peneliti yakni Desa Badean dan metode penelitian yang digunakan oleh peneliti yakni menggunakan metode penelitian sejarah. Tidak hanya itu yang menjadi pembeda dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayat ini lebih kepada Gerakan petaninya sedangkan yang dilakukan peneliti saat ini yakni lebih ke dampak perekonomian masyarakat desanya.

---

<sup>16</sup> Nurul Hidayat, "Gerakan Intelektual Petani Melalui Organisasi Wartani Desa Curahnongko, Kabupaten Jember," *Journal of Development and Social Change* 5, no. 2 (2022): 48–62.

3. Penelitian oleh Rana Komala, Trisna Insan Noor, Muhamad Nurdin Yusuf dengan judul “*Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani di Desa Pesawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis*” tahun 2021. Pembahasan yang ada didalam penelitian ini yakni menjelaskan bahwa Reforma Agraria dapat menjadi alat yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani melalui peningkatan akses terhadap lahan dan sumber daya ekonomi lainnya.<sup>17</sup>

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yakni sama-sama membahas tentang Agraria dan juga dampaknya bagi masyarakat desa. Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang yakni dalam penelitian yang dilakukan oleh Rana Komala dkk ini lebih fokusnya pada bagaimana dampak dari program Reforma Agraria terhadap tingkat kesejahteraan

rumah tangga petani di Desa Pesawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis, kemudian pada penelitian ini menggunakan pendekatan

Deskriptif Kuantitatif dan juga deskriptif kualitatif. Sedangkan yang dilakukan peneliti saat ini lebih fokus pada dampak yang diperoleh masyarakat sejak adanya Reforma Agraria pada Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid dan menggunakan pendekatan historis.

---

<sup>17</sup> Rana Komala, Trisna Insan Noor, and Muhamad Nurdin Yusuf, “Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 8, no. 2 (2021): 495, <https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.5335>.

4. Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fajar dengan judul *pelaksanaan Reforma Agraria di Desa Sumberdanti Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember (berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-pokok Agraria dan Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria) tahun 2020* dalam skripsi ini beriklan tentang pembahasan terjadinya penguasaan tanah di Desa Sumberdanti yang mengakibatkan adanya ketimpangan sosial perekonomian masyarakat. Hingga saat ini Kepala Desa Sumberdanti masih belum bisa menyelesaikan penguasaan tanah yang terjadi di Desa Sumberdanti.<sup>18</sup>

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar dan yang sedang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama dalam membahas tentang Reforma Agraria yang ada dikawasan Jember, akan tetapi penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Fajar ini lebih fokus pada pelaksanaan Reforma Agraria yang berdasarkan Undang-Undang No. 5 1960 tentang pokok-pokok agraria dan lebih pada perspektif hukum. Sedangkan yang dilakukan oleh peneliti lebih fokus pada dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

5. Penelitian yang ditulis oleh Widatul Luthfiyah dengan judul *“Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 Terhadap Eksistensi Komunitas Arab di Ampel Surabaya pada Tahun 1870-1930.” Tahun 2018* yang membahas tentang penetapan Undang-Undang Agraria oleh seorang menteri jajahan

---

<sup>18</sup> Muhammad Fajar, “Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa” (IAIN Jember, 2020), [digilibs.unikhas.ac.id/5710/MUHAMMAD\\_FAJAR\\_S20152042.pdf#page=53](http://digilibs.unikhas.ac.id/5710/MUHAMMAD_FAJAR_S20152042.pdf#page=53).

pada tahun 1870 dengan alasan karena banyaknya penyelewengan pada masa sistem tanam paksa. Yang memberikan dampak pada komunitas Arab yang ada di Ampel Surabaya. Penelitian ini juga bertujuan untuk menggambarkan dinamika sosial dan ekonomi yang terjadi dalam komunitas Arab di Ampel Surabaya sebagai akibat dari penerapan Undang-Undang Agraria 1870, serta untuk memberikan wawasan tentang sejarah dan konteks sosial yang lebih luas.<sup>19</sup>

Persamaan pada penelitian ini yakni keduanya sama-sama dampak dari Reforma Agraria dan pada metode penelitiannya yang sama-sama menggunakan metode penelitian sejarah. Perbedaan yakni pada tahun juga pada titik fokusnya. pada skripsi yang ditulis oleh Widatul Luthfiyah ini lebih kepada pengaruhnya Undang-Undang Reforma Agraria 1870 pada eksistensinya Komunitas Arab di Ampel Surabaya. Kemudian pada teori yang digunakan oleh Widatul ini teori perubahan sosial dan pengembangan ekonomi. Sedangkan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti saat ini yakni lebih fokus pada dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

6. Tesis yang ditulis oleh Tri Candra Aprianto dengan judul *Dekolonisasi Perkebunan Jember tahun 1930an*.<sup>20</sup> Tahun 2011, penelitian ini mengkaji tentang sejarah dinamika masyarakat perkebunan di Jember dalam kurun waktu 1930an-1960an. Jember menjadi salah satu wilayah utama yang menerima dampak langsung dari ekspansi kapitalisme perkebunan pada

<sup>19</sup> W L Luthfiyah, "Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 Terhadap Eksistensi Komunitas Arab Di Ampel Surabaya Pada Tahun 1870-1930 M" (UINSA Surabaya, 2018).

<sup>20</sup> Aprianto, "Dekolonisasi Perkebunan Di Jember Tahun 1930an - 1960an."

masa kolonial. Dalam rentan waktu tersebut, masyarakat perkebunan mengalami perubahan signifikan dibawah renzim pemerintahan yang berbeda, di mana masing-masing periode ditandai oleh perebutan kepemilikan dan penguasaan atas lahan-lahan perkebunan.

7. Buku yang ditulis oleh Noor Fauzi tentang *Petani dan Penguasa: Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Tahun 1999 didalamnya membahas tentang nasib petani dalam skenario agraria sepanjang zaman sejarah yang berubah, zaman feodalisme, zaman kolonialisme, zaman orde baru, hingga pada zaman krisis dan reformasi ini.<sup>21</sup>

Persamaan tulisan ini dengan tulisan yang sedang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama dalam membahas tentang reforma agraria, akan tetapi didalamnya terdapat titik fokus yang berbeda yang ditulis oleh Noor Fauzi lebih membahas pada dinamika perjalanan politik agraria Indonesia, sedangkan tulisan yang sedang dilakukan oleh peneliti yakni lebih fokus pada dampaknya terhadap perekonomian masyarakat desa.

8. Buku yang ditulis oleh Ahmad Nasih Lutfi dengan judul *Tanah Pesisir Uratsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, Ataukah Tanah Negara? (Konflik Tanah Pesisir di Kebumen, Jawa Tengah)*. Tahun 2014 yang membahas tentang kompleksitas dan konflik yang terjadi terkait kepemilikan dan penggunaan tanah pesisir di Uratsewu, Kebumen. Terdapat klaim yang saling bertentangan antara masyarakat lokal yang memiliki hak atas tanah

---

<sup>21</sup> Noer Fauzi Rachman, *Petani Dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009).

dan TNI yang mengklaim tanah tersebut sebagai miliknya berdasarkan surat-surat keterangan yang memiliki legitimasi hukum yang lemah. Masyarakat telah menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut dalam bentuk hak milik dan tanah komunal sejak lama, sementara TNI berusaha memperkuat klaimnya melalui pengukuran dan izin yang tidak memiliki kekuatan hukum yang sah.<sup>22</sup>

Persamaan tulisan yang ditulis oleh Ahmad Nashih Luthfi dan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama dalam membahas mengenai konflik reforma agraria. Dan perbedaannya yakni terletak pada titik fokusnya dimana Ahmad Nashih Luthfi lebih pada untuk mengetahui tanah pesisir itu milik desa atau milik individu sedangkan yang dilakukan peneliti yakni lebih fokus pada dampak Reforma Agraria terhadap perekonomian masyarakat.

9. Buku yang ditulis oleh Jos Hafid tentang *Perlawanan Petani: Kasus Tanah*

*Jenggawah* yang didalamnya berisikan sejak jaman penjajahan hingga masa kepemimpinan Jepang, pemerintahan Soekarno sampai dengan Soeharto, sampai ke Habibie hingga ke Abdurrahman Wahid masih banyak penindasan terhadap petani yang ada di Jenggawah.<sup>23</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti yakni keduanya sama dalam membahas agraria akan tetapi terdapat perbedaan yakni dalam penelitian ini lebih kepada kasus-kasus

<sup>22</sup> Ahmad Nashih Luthfi, "Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, Ataukah Tanah Negara? (Konflik Tanah Pesisir Di Kebumen, Jawa Tengah)," 2014.

<sup>23</sup> Jos Hafid, *Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah*, Pertama (Jakarta: LSPP, 2001).

tanah yang dialami oleh petani Jenggawah, sedangkan penelitian yang lagi dilakukan oleh peneliti yakni lebih pada bagaimana Reforma Agraria berdampak pada perekonomian masyarakat.

### G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan suatu hubungan atau keterkaitan antara konsep penulisan satu dengan konsep-konsep yang lainnya. Setiap penelitian memerlukan titik kejelasan titik tolak atau landasan berpikir dalam memecahkan masalahnya. Dari masalah yang akan diteliti guna untuk menjelaskan topik yang akan dibahas oleh peneliti.

Penelitian ini mengadopsi pemikiran Reforma Agraria Gunawan Wiradi yang tertera dalam buku Reforma Agraria untuk pemula bahwa Reforma Agraria merupakan penataan ulang kembali susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber agraria terutama pada tanah yang di peruntukan pada kepentingan petani kecil seperti buruh tani, petani, dll. yang menjadi sasaran Gunawan Wiradi ini tidak hanya tanah pertanian saja tetapi tanah-tanah kehutanan, perkebunan, pertambangan, perarian, kelautan dan termasuk tanah-tanah yang terlantar. Dalam pelaksanaannya di sertai dengan program penunangan seperti penyuluhan, pendidikan, perkreditan, pemasaran. reforma agraria Gunawan Wiradi lebih fokus pada kesejahteraan petani kecil secara merata.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Wiradi, "Reforma Agraria Untuk Pemula."

Penelitian ini juga mengadopsi pemikiran Andi Achdian tentang dampak Reforma Agraria pada perekonomian. Dalam bukunya Tanah Bagi Yang Tak Bertanah bahwa reforma agraria yang sukses merupakan Reforma Agraria yang memberikan dampak pada perekonomian masyarakat pedesaan. Tanpa kebijakan pendukung seperti penyuluhan, pendidikan, perkreditan, dan pemasaran redistribusi tanah tidak akan cukup untuk mensejahterkan rakyat kecil. Menurut Andi Achdian keberhasilan Reforma Agraria ini dipengaruhi oleh stabilitas politik dan dukungan dari pemerintah, tanpa dukungan politik yang kuat pelaksanaan Reforma Agraria cenderung mengalami banyak hambatan.<sup>25</sup>

peneliti memaparkan beberapa pokok kerangka konseptual pembahasan sebagai berikut:

#### 1. Reforma agraria

Reforma Agraria berasal dari bahasa Inggris *Re* yang artinya kembali, *Form* yang berarti bentuk. Secara istilah Reforma Agraria berarti penataan ulang kembali susunan kepemilikan, penguasaan, serta penggunaan sumber-sumber agraria terutama pada tanah untuk kepentingan rakyat kecil seperti petani, buruh tani, dll.<sup>26</sup> Gunawan Wiradi menjelaskan bahwa Reforma Agraria adalah peraturan kembali atau perombakan penguasaan tanah, perombakan struktur juga sistem, dan penguasaanya

<sup>25</sup> Andi Achdian, *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965, Pertama* (Bogor: Kekal Press, 2008), 57, <https://online.flipbuilder.com/STPNPress/lybq/>.

<sup>26</sup> Wiradi, "Reforma Agraria Untuk Pemula."

lebih rapi, tertata secara teratur.<sup>27</sup>

Dikeluarkannya UUPA tahun 1960 kebijakan Agraria di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. UUPA bertujuan untuk mengurangi ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Bertujuan juga untuk menciptakan keadilan sosial dalam penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya Agraria. UUPA juga memiliki visi besar untuk menciptakan suatu keadilan sosial bagi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria. Dalam kerangka tersebut, UUPA tidak hanya mengatur redistribusi tanah kepada petani kecil. Tetapi juga mengakui hak-hak masyarakat adat serta mendorong pemanfaatan tanah secara produktif demi kesejahteraan bersama. Langkah ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat untuk mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan di Indonesia.

Kepemimpinan Abdurrahman Wahid merupakan masa pendistribusian tanah secara adil. Desa Badean turut menjalankan kebijakan agraria tersebut yang mengakibatkan perekonomian masyarakat Desa Badean meningkat secara signifikan. Dikarenakan pada masa tersebut masyarakat mulai memberanikan diri untuk membabat lahan-lahan yang dimiliki Perhutani untuk dikelola masyarakat. Dengan terkelolanya lahan-lahan milik Perhutani membuat perekonomian masyarakat semakin meningkat. Dengan meningkatnya perekonomian membuat solidaritas antar

---

<sup>27</sup> M. Nazir Salim, *Reforma Agraria Kelembagaan Dan Praktik Kebijakan*, STPN Press, 2020.

masyarakat semakin kuat.

## 2. Dampak Perekonomian Masyarakat

Peningkatan berarti kemajuan, perubahan, perbaikan. Sedangkan perekonomian mempunyai kata dasar “Oikos” yang berarti rumah tangga dan “Nomos” yang berarti aturan. Jadi ekonomi yang berarti aturan yang berlaku untuk kebutuhan hidup dalam satu rumah tangga. Perekonomian masyarakat adalah sekumpulan kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang dialami dalam lingkungan masyarakatnya.

Menurut Zulkarnain, Ekonomi kerakyatan adalah suatu sistem ekonomi yang harus sesuai dengan falsafah negara Indonesia yang menyangkut dua aspek yakni keadilan dan demokrasi ekonomi, serta berpihak kepada rakyat.<sup>28</sup> Dari penjelasan-penjelasan tersebut bisa disimpulkan bahwa perekonomian rakyat yakni sesuatu perkembangan

ekonomi kelompok masyarakat yang mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan yang berkaitan erat dengan aspek keadilan, demokrasi ekonomi, keberpihakan pada ekonomi rakyat yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil dan mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembangunan, serta berperilaku adil bagi seluruh masyarakat, dengan tujuan untuk peningkatan kesejahteraan

---

<sup>28</sup> Zulkarnain, *Membangun Ekonomi Rakyat: Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Rakyat* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003).

ekonomi secara keseluruhan atau mayoritas masyarakat.

Dampak meningkatnya perekonomian pada penelitian ini dikarenakan adanya kebijakan Reforma Agraria pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Masyarakat yang menjadi buruh di lahan milik orang-orang kaya dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat akhirnya memberanikan diri untuk membuka lahan-lahan milik Perhutani, dengan syarat jika pihak dari Perhutani mau menebang pohon mahoni, maka orang-orang yang mengelola lahan tersebut harus ikut serta dalam penebangan pohon. Dengan adanya hal tersebut membuat perekonomian masyarakat Desa Badean meningkat.

## H. Metode Penelitian

Kuntowijoyo menyebutkan pada metode penelitian sejarah terdapat 5 tahapan yang perlu dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian yang diantaranya ada pemilihan topik, pengumpulan sumber atau yang sering dikenal dengan heuristik, kemudian verifikasi sumber yang didalamnya terdiri dari kritik eksternal dan internal, analisis sumber atau interpretasi, dan yang terakhir penulisan sejarah atau historiografi.<sup>29</sup> Berikut penjelasan dari tahapan-tahapan tersebut:

### 1. Pemilihan topik

Dalam sejarah pemilihan topik merupakan tahapan yang paling awal. pada tahap ini penulis memilih topik penelitian tentang “Dampak

---

<sup>29</sup> Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018).

*Kebijakan Agraria Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 1999-2001.*” Agraria Masa Presiden Abdurrahman Wahid di Desa Badean menjadi titik awal perekonomian masyarakat berkembang. Dengan dikeluarkannya kebijakan tentang Hutan Milik Rakyat Harus Kembali kepada Rakyat membuat masyarakat yang tidak memiliki lahan akhirnya bisa mengelola lahan milik perhutani. Masyarakat memberanikan diri untuk membat lahan-lahan yang dimiliki oleh Perhutani, yang nantinya lahan-lahan tersebut dikelola masyarakat. Penulis tertarik dengan penelitian tersebut karena penulis ingin mengetahui bagaimana kebijakan agraria berlangsung di Desa Badean dan Dampaknya Terhadap Perekonomian masyarakat itu seperti apa.

## 2. Heuristik

Heuristik merupakan langkah kedua dalam penulisan sejarah setelah menentukan topik penelitian. heuristik ini lebih identik digunakan dalam

kegiatan penelitian. yang dalam hal ini peneliti membutuhkan bukti atau data yang kuat untuk dapat membantu menentukan data dengan akurat sehingga apa yang telah ditulis oleh peneliti bisa dipertanggung jawabkan.

Data yang ditemukan oleh peneliti pada penelitian ini yakni surat keputusan presiden, wawancara, buku-buku, jurnal, artikel, skripsi. Dalam proses pengumpulan sumber sejarah terbagi menjadi dua macam yakni:

### a. Sumber Primer

Sumber primer yaitu sumber yang berkaitan langsung dengan pelaku sejarah pada sumber primer sendiri dapat berupa sumber tertulis

seperti dokumen, arsip, kemudian sumber gambar seperti foto. Sumber benda seperti bangunan sejarah juga benda-benda arkeologi. Kemudian sumber lisan atau yang menjadi saksi langsung pada pelaku sejarah. Pada penelitian ini sumber primer yang dipakai oleh peneliti yakni berupa surat keputusan presiden, dan wawancara.

Wawancara ini dilakukan kepada masyarakat yang menjadi penerima tanah dari program kebijakan Reforma Agraria Abdurrahman Wahid, serta wawancara kepada kepala Desa Badean. Peneliti melakukan wawancara tersebut dengan cara purposive sampling yang dimana peneliti bertanya ke salah satu warga dan di tunjukan ke warga yang lebih mengetahui tentang penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang akurat.

b. Sumber Sekunder

Merupakan sumber yang tidak sezaman dengan pelaku sejarah seperti anak dari pelaku sejarah kemudian artikel jurnal skripsi buku-buku. Dalam hal ini penulis mengumpulkan buku-buku, jurnal, skripsi, juga artikel tentang Reforma Agraria yang dijadikan sebagai bahan bacaan juga referensi oleh peneliti. Peneliti melakukan penggalian sumber dengan cara mencari di internet dan perpustakaan kemudian peneliti membaca sumber tersebut

### 3. Kritik Sumber

Tahap ini memiliki tujuan untuk mencari kebenaran pada sumber-sumber yang sudah didapat oleh peneliti. Kritik sumber atau Verifikasi

dibagi menjadi dua macam yakni:

a. Kritik Ekstern

Kritik Ekstern merupakan pemeriksaan terhadap keaslian sumber yang telah didapat oleh peneliti. Kritik sumber pada dokumen juga artefak maka dilakukan dengan cara pemeriksaan bentuk sumber apakah layak untuk disebut sumber atau tidak. Dengan melihat gaya penulisan, warna dan jenis kertas. Sedangkan untuk wawancara dengan cara melakukan evaluasi pada informan melihat riwayat hidupnya, umurnya, dan gestur tubuhnya pada saat dilakukan wawancara. Sehingga sumber yang didapat oleh peneliti akurat dan layak dijadikan sebagai sumber.

b. Kritik Intern

Kritik yang dilakukan dengan melihat isi dari sumber tersebut. Pada penelitian ini kritik intern dilakukan oleh peneliti yakni membandingkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber. Faktor umur juga dipertimbangkan dalam pemilihan informan. Penulis membandingkan hasil wawancara dengan sumber-sumber tertulis lainnya. Dengan begitu sumber-sumber yang diperoleh bisa dipertanggung jawabkan.

#### 4. Interpretasi

Sumber-sumber yang telah melalui tahapan-tahapan diatas baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis kemudian dianalisis sehingga menjadi fakta sejarah. Pada tahapan ini penulis menyatukan berbagai fakta

sejarah yang ditemukan dari berbagai referensi yang ada. Selanjutnya dilakukan analisis melalui proses perbandingan dengan referensi yang lain terkait fakta sejarah. Untuk sumber lisan sendiri peneliti melakukan transkrip wawancara, sehingga mudah dalam melakukan penafsiran. Semua sumber yang didapat semua ditafsirkan untuk memaparkan tentang Reforma Agraria dan dampaknya terhadap perekonomian desa badean. Penafsiran sumber-sumber yang didapat ini dikelompokkan oleh peneliti sesuai dengan fokus penelitian yang mengkaji tentang Dampak Kebijakan Agraria terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Badean

## 5. Historiografi

Historiografi merupakan tahapan terakhir dalam metode penelitian. yang dalam hal ini fakta-fakta yang sudah dikumpulkan dan juga ditafsirkan. kemudian ditulis dan disusun secara sistematis dengan topik yang jelas sehingga akan mudah untuk dimengerti.

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan ini disusun secara runtut pembahasan mulai dari bab I hingga bab ke V, agar mempermudah pembaca dalam mencari dan memahami apa yang telah ditulis oleh peneliti. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

#### **Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini akan diuraikan mengenai konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, studi

terdahulu, kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **Bab II Kebijakan Reforma Agraria di Indonesia**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Reforma Agraria di Indonesia. Dengan sub bab mulai dari Masa Hindia Belanda, masa presiden Soekarno, dan Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid.

## **Bab III Kebijakan Agraria Masa Presiden Abdurrahman Wahid di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**


Pada bab ini akan dijelaskan tentang Kebijakan Agraria Masa Presiden Abdurrahman Wahid di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Bab ini akan dijelaskan dalam beberapa sub bab yakni latar belakang munculnya kebijakan Agraria di Desa Badean, implementasi kebijakan Agraria di Desa Badean, pro dan kontra akibat munculnya kebijakan Agraria di Desa Badean.

## **Bab IV Dampak Kebijakan Agraria terhadap perekonomian masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember**

Pada bab ini akan dijelaskan tentang Dampak Kebijakan Agraria Masa Presiden Abdurrahman Wahid terhadap perekonomian masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Yang dijelaskan dalam beberapa sub bab situasi agraria di Desa Badean sebelum adanya kebijakan Agraria masa Presiden Abdurrahman Wahid. Kemudian dampaknya terhadap perekonomian masyarakat.

## **Bab V Penutup**

Bab ini merupakan bab akhir pada penelitian ini yang didalamnya berisikan tentang kesimpulan dan saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KEBIJAKAN REFORMA AGRARIA PADA MASA

#### KEPEMIMPINAN ABDURRAHMAN WAHID

##### A. Reforma Agraria Masa Kolonial Belanda

Reforma Agraria masa kolonial Belanda ini terutama pada tanah telah menjadi isu penting yang diatur oleh lembaga khusus karena berkaitan dengan sumber perekonomian rakyat. Sebelum kemerdekaan Indonesia, sistem pengelolaan tanah, terutama dalam hal pajak hasil pertanian, sudah diterapkan sejak era VOC. Pada waktu itu, petani diwajibkan menyerahkan sebagian hasil pertaniannya kepada kompeni tanpa mendapat imbalan.<sup>1</sup>

Selain itu, pada masa VOC, para petani juga terlibat dalam sistem politik rente dan perdagangan yang dikendalikan oleh kompeni serta para penguasa lokal. Setelah VOC mengalami kebangkrutan, kolonial Belanda menerapkan sistem penguasaan tanah yang lebih ketat. Pada periode ini, transaksi tanah dalam skala besar mulai terjadi, yang dikenal dengan sistem tanah partikelir. Sistem tersebut akhirnya dihapus dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 yang mengatur penghapusan tanah partikelir.<sup>2</sup>

Tanah patikelir ini dikenal pada periode Geburnur Jendral Mr. Herman Willem Deandels. Penjualan tanah dalam jumlah besar kepada pemilik modal

---

<sup>1</sup> M. Nazir Salim, Heri Priyatmoko, and Muh Arif Suhattanto, "Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Lembaga Agraria (1948-1965) Dalam Teropong Sejarah SEJARAH" (Yogyakarta, 2014).

<sup>2</sup> Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir" (1957).

menjadi awal terbentuknya golongan tuan tanah di Indonesia, yang kemudian melahirkan sistem feodal. Pola penjualan ini menyerupai konsep "negara dalam negara"<sup>3</sup> karena tanah yang diperjualbelikan tidak hanya mencakup lahannya, tetapi juga segala sesuatu yang ada di atasnya. Konsekuensinya, masyarakat yang bermukim di tanah partikelir harus tunduk pada pemilik tanah dan secara tidak langsung menjadi pekerja atau bahkan "budak" bagi mereka.<sup>4</sup>

Sistem perkebunan di Indonesia telah hadir sejak era pendudukan kolonial Hindia Belanda. Keberadaan perkebunan ini tidak terlepas dari pasang surutnya dinamika ekonomi-politik di negeri Belanda. Indonesia sebagai wilayah jajahan milik Belanda, pada waktu itu dikenal dengan dua sistem perkebunan yakni; *pertama* perkebunan negara (1830-1870) pada sistem ini pemerintah lebih banyak menggunakan otoritas untuk membeli komoditi yang diperlukan dan tanpa paksaan. *Kedua* perkebunan swasta, pada sistem ini terjadi hubungan ketergantungan antara pusat perkebunan dengan pusat metropolitan dengan pasar modalnya.<sup>5</sup>

Kolonialisme merupakan zaman yang paling penting dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Zaman kolonialisme menjadi penanda beralihnya masa kehidupan dari yang tradisional ke modern. Seringkali dalam perjalanan perubahan tersebut banyak mengorbankan kepentingan hak rakyat Indonesia yang menyebabkan orang-orang menyebutnya sebagai sejarah yang kelam.

<sup>3</sup> VOC dikatakan "negara dalam negara" karena memiliki kekuasaan yang sangat besar di wilayah-wilayah yang dikuasainya, bahkan melebihi kekuasaan pemerintah Belanda pada waktu itu.

<sup>4</sup> Salim, Priyatmoko, and Suhattanto, "Dari Dirjen Agraria Menuju Kementrian Agraria: Lembaga Agraria (1948-1965) Dalam Teropong Sejarah SEJARAH," 18.

<sup>5</sup> Masyrullahushomad and Sudrajat, "Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa."

Pada masa itu Indonesia sering mengalami perubahan kondisi bermacam-macam salah satunya yakni perubahan pada kebijakan pemerintahan kolonial yang cukup berpengaruh pada kehidupan masyarakat Indonesia era kolonial.<sup>6</sup>

Tanam paksa atau yang sering dikenal dengan *Culturstelsel* yang ditetapkan oleh Gubernur Van Den Bosch di tahun 1830-1887, merupakan sistem yang mewajibkan para petani untuk menanam komoditi yang memiliki nilai jual. Pelaksanaan tanam paksa ini tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kolonial. Bahwa kolonial meminta persetujuan kepada masyarakat untuk menyumbangkan seperlima tanah. Hasil penjualan komoditi wajib diserahkan kepada kolonial, dan jika hasilnya melebihi bayar pajak maka sisanya diserahkan kepada petani.<sup>7</sup>

Sistem tanam paksa ini lebih banyak menguntungkan pemerintah kolonial dan mengeksploitasi para petani. Mereka dipaksa menaam komoditi yang telah ditentukan oleh pemerintah, yang ditanam di lahan milik petani.

Adanya eksploitasi ini membuat rakyat petani berada dalam kondisi yang buruk. Akibat minimnya lahan pertanian yang mereka miliki, hingga banyaknya kematian dan kelaparan. Di tahun 1860 mulai adanya penghapusan pada sistem tanam paksa. Tepat di tahun 1870 sistem tanam resmi diberhentikan, karena banyaknya kerugian yang di peroleh pihak pengusaha swasta.<sup>8</sup> Dan di tahun

---

<sup>6</sup> Alfa Tirza Aprilia, Hendi Irawan, and Yusuf Budi, "Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa Di Hindia Belanda 1830-1870," *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2021): 119–34, <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.465>.

<sup>7</sup> Nelis Astuti, "Penerapan Undang Undang Agraria ( Agrarische Wet ) Di Lampung Tahun 1870 – 1942" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024).

<sup>8</sup> Astuti.

1870 juga diterapkannya UU Agraria atau juga yang sering disebut dengan *Agrarische Wet*.<sup>9</sup>

Pada era ini, seluruh tanah-tanah yang tak bertuan atau tanah kosong dikuasai oleh Negara, sehingga negara memiliki hak sebagai pemilik tanah. Adanya hal ini memungkinkan negara untuk menjual tanah hak kekuasaannya kepada swasta. Ketentuan ini dituangkan dalam Undang-undang pasal 1 *Agrarische Besluit* tahun 1870, yang mengatur tentang asas Domein Verklaring, dengan ketentuan bahwa semua tanah yang tidak dapat dibuktikan dengan hak eigendom.<sup>10</sup>

*Agrarische Wet* merupakan Undang-Undang yang dibuat pada tahun 1870. *Agrarische Wet* dikeluarkan untuk menjadi pengganti *Culturstelsel*. Munculnya *Agrarische Wet* ini mempengaruhi berdirinya Perkebunan-Perkebunan swasta milik Belanda.<sup>11</sup> *Agrarische Wet* sendiri muncul karena adanya desakan dari para pemodal besar asing yang sejalan dengan politik monopoli atau yang biasa disebut dengan sistem tanam paksa dari pemerintahan kolonial dalam bidang pertanian.

Lahirnya *Agrarische Wet* seolah-olah memberi kabar gembira bagi masyarakat pribumi, karena rakyat pribumi saat itu rakyat pribumi akan diberi Hak Eigendom (hak mutlak atas sepetak tanah yang berasal dari hukum perdata

<sup>9</sup> Slamet Catur Pamungkas, "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Di Indonesia," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 43–59, <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>.

<sup>10</sup> Masyrullahushomad and Sudrajat, "Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa."

<sup>11</sup> Siti Ma'unah, "Pelaksanaan Agrarische Wet Di Jember Pada Tahun 1870-1928" (Universitas Jember, 2015).

barat). *Agrarische Wet* sendiri merupakan undang-undang yang ditetapkan oleh Hindia Belanda dengan tujuan untuk mengatur Hak-Hak Atas Sewa Tanah dan kepemilikan tanah pada tahun 1870. Hak sewa tanah ini untuk pemerintah Belanda yang menggunakan lahan milik

Pemerintah Kolonial berhasil memberikan dasar bagi perkembangan modal besar asing yang ditanamkan di Indonesia dalam lapangan pertanian yang besar, bahkan hal tersebut dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi pemodal besar asing yang telah menanamkan modalnya di Indonesia. Pada awalnya peraturan dari *Agrarische Wet* hanya akan berlaku untuk daerah-daerah yang dikuasai oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda saja, dan tidak diterapkan bagi daerah-daerah Swapraja (wilayah kerajaan-kerajaan asli Indonesia yang dikuasai oleh raja-raja yang mengakui kedaulatan pemerintah Hindia Belanda).

Undang-Undang Agraria 1870 banyak mempengaruhi perkembangan perkebunan milik swasta di wilayah Hindia Belanda terutama pulau Jawa dan Sumatra, perkembangan Perkebunan tersebut tersebar disepanjang rata-rata berada di area pesisir pantai Utara Jawa. Dilihat dari tanahnya daerah tersebut merupakan kawasan yang memiliki kualitas tanah yang bagus dan sangat produktif untuk ditanami komoditi perkebunan. serta letaknya yang strategis dekat dengan bibir pantai memudahkan untuk pengangkutan hasil perkebunan menuju pelabuhan yang kemudian dikirim ke luar terutama Eropa, keunggulan-keunggulan

*Agrarische Wet* ada hanya menjadi alasan untuk mempermudah jalan pemodal asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Keuntungan besar yang didapat pada tahun itu hanya dinikmati oleh mereka para pemodal asing saja, sedangkan bagi rakyat pribumi mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan yang ada hanya kehidupan mereka semakin sengsara.<sup>12</sup> Mereka bisa mendapatkan kejayaan ketika mereka mau menganut sistem liberal yang dibuat oleh kepemimpinan masa hindia Belanda.<sup>13</sup>

Hukum agraria pada masa pemerintahan Belanda memiliki hukum yang bersifat dualisme yang mana hukum agraria didasarkan oleh hukum adat yang sudah ada pada masyarakat pribumi, akan tetapi hukum tersebut harus berdampingan dengan peraturan-peraturan yang berdasarkan ketentuan yang berasal dari hukum barat. Pemerintah Hindia Belanda tidak memperdulikan hukum adat masyarakat pribumi yang sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang, masyarakat pribumi terpaksa harus mengikuti sistem penguasaan tanah yang harus disesuaikan dengan kepentingan-kepentingan pemerintah Kolonial.

Undang-Undang Agraria tahun 1870 memiliki maksud untuk melindungi anak negeri dalam cengkraman para bangsa-bangsa asing yang sudah ada sejak zaman pertengahan abad ke 19, para bangsa asing ini sejak

<sup>12</sup> M Masyrullahushomad and S Sudrajat, "Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa," *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 7, no. 2 (2020): 159, h <https://doi.org/10.24127/hj.v7i2.2045>.

<sup>13</sup> Slamet Catur Pamungkas, "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Di Indonesia," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 43–59, <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>

zaman itu sudah memiliki tanah. Adanya Undang-Undang ini ditentukan bahwa orang-orang asing tidak dibenarkan secara hukum untuk memiliki tanah. Terlepas dari tidak berhasil tersebut, mereka menggunakan perantara anak-anak dalam negeri untuk melakukan pengontrolan pada tanah.<sup>14</sup>

Ditetapkannya Undang-Undang Agraria tahun 1870, maka para pemilik modal asing bangsa Belanda maupun Eropa lainnya mendapat kesempatan luas untuk berusaha di perkebunan-perkebunan di Indonesia. Sejak saat itu juga keuntungan besar dari ekspor tanaman perkebunan dinikmati oleh para pemodal asing, sedangkan rakyat Indonesia mengalami penderitaan yang sangat hebat.

Secara terperinci ada beberapa hak tanah yang pokok pada *Agrarische Wet* diantaranya yang pertama *Hak Eigendom* yang mana hak ini diberikan kepada orang asing untuk selama-lamanya. Hak ini merupakan hak mutlak untuk keperluan perluasan kota dan juga untuk pendirian perusahaan kerajinan. Kedua ada *Hak Erfpacht* yang mana hak ini merupakan hak dalam menggunakan tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sewa tiap tahunnya kepada pemilik tanah baik berupa uang maupun hasil dari tanaman.

*Hak Erfpacht* terbagi dalam tiga macam yakni hak untuk pertanian dan perkebunan, kemudian hak untuk pertanian dan perkebunan kecil, dan hak untuk mendirikan pekarangan. Ketiga ada *Hak Konsesi*, hak ini diberikan dengan maksud untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kaum pemodal untuk menanamkan modalnya dilahan pertanian. Keempat yakni *Hak*

---

<sup>14</sup> Sartono Kartodirdjo, Mawati Djoened Poesponegoro, and Nugroho Notokusanto, *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*, ed. Yusman Basri (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975), 109.

*Sewa* dalam hal ini para pemodal besar swasta, selain memerlukan tanah untuk tanaman mereka juga memerlukan tanah untuk tanaman jangka pendek atau hanya pada musimnya saja. Dengan itu untuk memenuhi keperluan yang di butukan maka adanya Hak Sewa pada tanah.<sup>15</sup>

Aturan hukum Agraria pada masa Kolonial tersebut masih tetap berlaku pasca kemerdekaan di Indonesia. Hingga sampai pada di keluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA 1960). Hukum agraria yang berlaku pada saat itu merupakan hukum Agraria pada masa kolonial Belanda yang sangat merugikan bangsa Indonesia. Hingga pemerintahan Indonesia sendiri menyadari bahwa perlu adanya perubahan pada bangsa Indonesia ini terutama dalam bidang ekonomi. Tanah-tanah yang ada di Indonesia masih dikuasai oleh bangsa-bangsa lain. Sehingga membuat perekonomian tidak ada perkembangan. Seiring berjalannya waktu tanah dan perkebunan milik Belanda di nasionalisasikan. Hingga tanah-tanah tersebut diambil alih oleh pemerintah Indonesia.

## **B. Reforma Agraria Masa Soekarno**

Reforma Agraria merupakan penataan ulang suatu Undang-Undang susunan kepemilikan sumber-sumber agraria terutama pada urusan tanah yang dijadikan sebagai kepentingan rakyat kecil seperti pemilik lahan pertanian (petani), masyarakat yang mencari upah dalam sektor pertanian (buruh tani).<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Noer Fauzi Rachman, *Petani Dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), 35–38,

<sup>16</sup> Wiradi, "Reforma Agraria Untuk Pemula."

Menata ulang berarti merombak atau membongkar yang lama dan menyusun yang baru, tentu saja hal ini dalam prakteknya akan mengalami kegoncangan karena adanya perubahan struktur, dan menciptakan suasana ketidaktertiban. Perbincangan Reforma Agraria pasca kolonial ini menjadi isu yang memanas pada kala itu.<sup>17</sup>

Isu yang memanas pada kala itu yakni berawal dari pemerintah yang mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria pada tahun 1960, akan tetapi hal ini tidak langsung di jalankan oleh pemerintah, yang kemudian kala itu para petani ingin menyuarakan haknya untuk memberlakukan UUPA dan para petani di bantu oleh partai yang ada di Indonesia yakni partai komunis indonesia

Reforma Agraria tidak hanya dipahami sebagai suatu kebijakan yang mendistribusi tanah saja tetapi juga merupakan suatu konsep Reforma yang dirancang untuk menjawab berbagai tantangan zaman yang didapat dari kebutuhan masyarakat. Reforma Agraria juga dirancang dalam mewujudkan

suatu keadilan sosial dan memastikan sumber daya Agraria dapat dimanfaatkan secara adil dan efisien untuk semua masyarakat. Penataan ulang itu sendiri

sering dikenal dengan sebutan Landreform yang artinya susunan ini tidak untuk tanah pertanian saja tetapi juga tanah-tanah kehutanan tanah perkebunan, pertambangan, perairan dan masih banyak lagi.<sup>18</sup> Dalam menjalankan Reforma

Agraria disertai dengan program penunjang seperti pendidikan, pengkreditan,

---

<sup>17</sup> Nangci Salvitri and Etmi Hardi, "Suara Di Balik Prahara Berbagai Narasi Tentang Tragedi '65: Studi Historiografi Tentang Tindak Kekerasan Masa G30S/PKI," *Jurnal Kronologi* 5, no. 3 (2023): 15–27, <https://doi.org/10.24036/jk.v5i3.730>.

<sup>18</sup> M. Nazir Salim, *Reforma Agraria Kelembagaan Dan Praktik Kebijakan*, STPN Press, 2020.

pemasaran. Petani ditunjang dengan pendidikan dan masih banyak lagi.<sup>19</sup>

Sebelum mengalami kemerdekaan, Indonesia masih hidup dalam zaman dimana rakyat masih mengalami kemiskinan, kemlaratan setra ketindasan yakni zaman kolonial. Kemiskinan, kemlaratan serta penindasan ini membuat masyarakat terdorong untuk lepas dan menciptakan suatu tatanan masyarakat yang baru yang lebih adil. Sebagian besar masyarakat ingin membebaskan diri dari penderitaan yang dilakukan oleh penjajah dengan cara merebut pemerintahan dan membuat pemerintahan sendiri yang lebih bisa mensejahterkan rakyat dan memeberi keadilan sosial.<sup>20</sup>

Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya, permasalahan ketimpangan kepemilikan tanah yang diturunkan dari era kolonial masih melekat bahkan menjadi isu utama. Reforma Agraria menjadi salah satu agenda paling penting pada masa pemerintahan Soekarno. Perubahan tatanan ini masih sulit dilakukan diawal-awal kemerdekaan. Dikarenakan Indonesia masih belum kondusif dimana masih banyak perebutan kekuasaan antara pemerintah baru dengan pemerintah lama. Hal ini membuat sistem yang berlaku pada masa kolonial masih digunakan sebagai landasan hukum negara termasuk Undang-Undang Agraria. Masyarakat banyak yang tidak menyukai kondisi ini dan mengingkan adanya suatu perubahan dan perombakan dalam hukum masyarakat kolonial dan struktur perekonomian.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Wiradi, "Reforma Agraria Untuk Pemula."

<sup>20</sup> Darwin Awat and Silverio R L Aji Sampurno, "Membela Petani Kecil: Pelaksanaan Land Reform Pada Masa Pemerintahan Presiden Sukarno (1960-1966)," 2013.

<sup>21</sup> Noer Fauzi Rachman, *Petani Dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), 54.

Bedasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut membuat pemerintah Indonesia segera menyusun sebuah tatanan hukum baru yakni dengan menciptakan suatu Undang-Undang baru dan menghapuskan undang-undang yang menguntungkan para kaum pemodal asing. Kemudian memberlakukan *pertama* undang-undang yang lebih kepada kepentingan rakyat. *kedua* Undang-Undang Agraria hanya ada satu yang berlaku secara nasional. *ketiga* rumusan nilai-nilai hukumnya berlandaskan pada kehidupan sosial rakyat sehingga sesuai dengan keadilan dan kesadaran hukum bermasyarakat.<sup>22</sup>

Presiden Soekarno dan pemerintahannya merasa terdesak dengan kondisi ini. Adanya hal ini membuat mereka sesegera mungkin melakukan perombakan pada tatanan hukum warisan kolonial. Pemerintahan Soekarno menyadari bahwa Undang-Undang Agraria yang di buat oleh pemerintah Kolonial sangat tidak berpihak kepada rakyat. Akan tetapi hal ini tidak bisa dilaksanakan dengan mudah karena bukan masalah Agraria saja yang harus diubah tetapi dalam bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial serta budaya juga perlu dirubah sesuai dengan keinginan bangsa yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>23</sup>

Pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi terutama dalam bidang perkebunan karena dalam perkebunan menyangkut sumber perekonomian masyarakat pribumi. Setelah berhasil dinasionalisasi, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar Undang-

---

<sup>22</sup> Noer Fauzi Rachman, *Petani Dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia* (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009), 55.

<sup>23</sup> Awat and Sampurno, "Membela Petani Kecil: Pelaksanaan Land Reform Pada Masa Pemerintahan Presiden Sukarno (1960-1966)," 103.

Undang Pokok Agraria, dan disusul dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang batas luas maksimum dan minimum kepemilikan tanah. yang disahkan menjadi Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1961.<sup>24</sup>

Hal ini dikuatkan dengan adanya Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 yang berisikan bahwa semua tanah-tanah yang berdasarkan ketentuan KUHP harus dikonversikan kepada ketentuan yang telah diatur dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960 maka tidak ada lagi tanah-tanah yang tunduk pada KUHPPerdata.<sup>25</sup> Dalam pasal 1 tertera bahwa Tanah Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Asal Konversi Hak Barat, yang jangka waktunya sewanya berakhir maka hak tersebut langsung kembali kepada negara. Tanah-tanah bekas Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai tertera pada pasal 5 yang akan diberikan dan diprioritaskan untuk rakyat setelah memenuhi persyaratan yang menyangkut kepentingan bekas pemegang hak tanah.<sup>26</sup>

Menurut Gunawan Wiradi dalam pemikiran tentang *Tonggak-tonggak Perjalanan Kebijakan Agraria di Indonesia dalam buku Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat*, terbentuknya UUPA ini melalui proses yang sangat panjang. Sejak awal Indonesia merdeka pemerintah sudah mulai memperhatikan masalah-masalah Reforma Agraria.

<sup>24</sup> Slamet Catur Pamungkas, "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Di Indonesia," *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 43–59, <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>.

<sup>25</sup> Isnaini and Anggreni. A Lubis, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, 2022, 7.

<sup>26</sup> Indonesia, "Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1979 Tentang Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat," Pemerintah Pusat (1979).

Dengan hal ini kemudian dibentuknya panitia-panitia untuk menjalankan Reforma Agraria.

*Pertama* panitia agraria Yogya tahun 1948 yang diketuai oleh Sarimin Reksodihardjo ditugaskan untuk mengembangkan agar sampai pada usulan-usulan dalam rangka menyusun hukum agraria baru, yang menjadi pengganti hukum agraria masa kolonial 1870. Dikenal dengan panitia Yogya karena memang berkedudukan di Yogyakarta. Selama masa kerjanya, panitia Yogya telah mengusulkan beberapa konsep mengenai asas-asas yang menjadi dasar hukum agraria, diantaranya seperti meniadakan asas domain dan pengakuan hak ulayat, kemudian menggandakan peraturan yang memungkinkan adanya hak milik perorangan yang dapat dibebani hak tanggungan.<sup>27</sup> Panitia berhasil melahirkan undang-undang baru tentang pemakaian tanah untuk keperluan perusahaan daerah Yogyakarta dan Surakarta. Setelah panitia Yogya berhasil menyampaikan beberapa usulan dan melahirkan undang-undang tersebut, pada saat itu juga terjadi Agresi Militer yang mengharuskan panitia Yogya dibubarkan.<sup>28</sup>

*Kedua*, pada tahun 1951 setelah dibubarkannya panitia Yogya terbentuklah panitia Jakarta. Di panitia Jakarta ini dipimpin kembali oleh Sarimin Reksodihardjo yang merangkap sebagai anggota. Dalam kepanitiaan Jakarta berjumlah 15 orang anggota. Pada tahun 1953 Sarimin Reksodihardjo

<sup>27</sup> Salim, Priyatmoko, and Suhattanto, "Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Lembaga Agraria (1948-1965) Dalam Teropong Sejarah SEJARAH."

<sup>28</sup> Gunawan Wiradi, *Tonggak Kebijakan Reforma Agraria Dalam Buku Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat*, Pertama (Yogyakarta: LAPERA PUSTAKA UTAMA, 2001).

digantikan oleh Singgih Praptodihardjo karena Sarimin Reksodihardjo lewat keputusan presiden diangkat menjadi gubernur nusa tenggara. Selain mengembangkan gagasan dari panitia Yogya, panitia Jakarta juga mengeluarkan usulan-usulan baru yang diantaranya: perlu adanya batasan luas maksimum dan minimum, yang dapat memiliki tanah untuk usaha kecil hanya WNI.<sup>29</sup>

Di tahun 1956 hasil pemilihan umum melahirkan kabinet-kabinet baru. Kemudian panitia Jakarta digantikan dengan panitia Soewahjo. Panitia yang dibentuk pada tahun 1956 ini menghasilkan rancangan undang-undang pokok Agraria pada 1 Januari tahun 1957.<sup>30</sup> Panitia ini juga berhasil menyusun RUU (Rancangan Undang-Undang) yang di dalamnya memuat butir-butir penting seperti asas domein dihapuskan dan di ganti dengan asas “hak menguasai oleh negara” sesuai dengan ketentuan pasal 38 ayat 3 UUDS (Undang-Undang Dasar Sementara) 1950.

Di tahun 1956 di bentuknya rancangan Soenarjo yang menjadi pengganti Panitia Soewahjo. Setelah dilakukannya beberapa perubahan mengenai sistematika dan perumusan beberapa pasal RUU pokok agraria Soenarjo akhirnya disetujui oleh dewan menteri dan di ajukan ke DPR. Kemudian di tahun 1960 pada rancangan Sadjarwo tepat di tanggal 1 agustus 1960 RUU baru secara resmi di sampaikan kepada DPR-GR (Dewan Perwakilan Rakyat-Gotong Royong), yang akhirnya di terima dan di sahkan pada tanggal 24

---

<sup>29</sup> Wiradi.

<sup>30</sup> DWI HASTUTI, “Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia” (Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020), <http://digilib.uinkhas.ac.id/22128/>.

september 1960.<sup>31</sup>

Tujuan *pertama* adanya UUPA ini untuk menghapus dan mengganti hukum agraria pada masa kepemimpinan hindia Belanda. Munculnya tujuan yang pertama ini berangkat dari cita-cita pemerintah untuk menciptakan kesejahteraan seluruh rakyat. Tujuan *kedua* sebagai penegasan bahwa hanya ada satu aturan hukum nasional yang menjadi pengakhir hukum agraria kolonial. Tujuan *ketiga* memberikan kepastian hukum kepada rakyat yang telah menguasai hak atas tanah.<sup>32</sup> Pemerintah Soekarno sepenuhnya percaya bahwa pendistribusian tanah pada petani dapat meningkatkan produktivitas dan perekonomiannya. Usaha ini di pandang sebagai sarana dal menciptakan keadilan sosial dan kemakmuran bagi rakyat.

Kurang lebih 12 tahun bergulat dengan panitia perumus agraria, bangsa Indonesia akhirnya memiliki dasar hukum Agraria yang sejalan dengan keinginan rakyat. Dengan terciptanya UUPA maka secara otomatis menghapuskan seluruh hukum agraria di zaman kolonial mulai dari peraturan hukum *Agrarische Wet, Verklaring, Algemene Domeinverklaring, Koninklijk Besluit* serta buku II kitab perdata. Dan seluruh yang terkandung didalamnya kecuali ketentuan *Hypotheek*.

Pelaksanaan Reforma Agraria pada masa Soekarno ini menghadapi banyak tantangan salah satu tantangan tersebut adalah perlawanan dari kelompok elite yang diuntungkan oleh sistem Agraria pada masa Kolonial. Para

<sup>31</sup> Wiradi, *Tonggak Kebijakan Reforma Agraria Dalam Buku Prinsip-Prinsip Reforma Agraria: Jalan Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat*.

<sup>32</sup> Awat and Sampurno, "Membela Petani Kecil: Pelaksanaan Land Reform Pada Masa Pemerintahan Presiden Sukarno (1960-1966)."

tuan tanah dan penguasaha besar sering kali menolak redistribusi tanah dengan berbagai cara termasuk melalui tekanan politik dan hukum. Di sisi lain kelompok petani lain yang didukung oleh organisasi seperti BTI dan juga PKI mereka lebih aktif memperjuangkan Reforma Agraria yang lebih radikal. Mereka menuntut percepatan distribusi tanah dan mengkritik lambatnya implementasi UUPA. Adanya hal ini menciptakan ketegangan antara kelompok petani radikal dan pemilik tanah sering kali berujung pada konflik Agraria diberbagai daerah.

Reforma Agraria pada masa kepemimpinan Soekarno masih belum sepenuhnya berhasil karena pelaksanaannya masih belum merata dan masih kurangnya dukungan dari semua pihak. Meskipun menghadapi berbagai hambatan namun beberapa keberhasilan Reforma Agraria pada masa kepemimpinan soekarno masih tetap tercatat dalam catatan sejarah. Tanah yang didistribusikan kepada petani serta kesadaran akan pentingnya keadilan agraria semakin meningkat dikalangan masyarakat.

### **C. Reforma Agraria Masa Abdurrahman Wahid**

Harapan baru akan adanya perubahan muncul ketika Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden Indonesia dari 1999 hingga 2001, sebuah periode yang penuh dengan upaya pemulihan pasca-krisis ekonomi dan perubahan politik setelah jatuhnya Orde Baru. Terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai presiden keempat dapat membuka kesempatan baru bagi pemerhati masalah Agraria.

Abdurrahman Wahid memiliki komitmen kuat untuk memperbaiki keadilan sosial dan ekonomi, termasuk melalui kebijakan Agraria yang lebih adil. Reforma Agraria dianggap penting untuk mengatasi ketimpangan struktural dan memberikan keadilan kepada masyarakat miskin yang selama ini terpinggirkan dalam hal akses terhadap sumber daya tanah. Abdurrahman Wahid memandang tanah sebagai aset penting yang seharusnya bisa diakses oleh petani dan masyarakat adat yang selama ini hak-haknya dirampas atau diabaikan.<sup>33</sup>

Munculnya kebijakan Abdurrahman Wahid tentang Hutan milik rakyat harus kembali kepada rakyat ini dikarenakan sebelumnya tanah-tanah yang dimiliki oleh rakyat dirampas oleh pemerintah untuk lahan negara yang dijadikan sebagai lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) dan lahan milik swasta.<sup>34</sup> Hal ini membuat Abdurrahman Wahid sebagai pemimpin memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan tanah-tanah rakyat yang telah dirampas tersebut. Ia mengatakan bahwa tanah yang sebelumnya menjadi hak masyarakat adat dan juga petani harus dikembalikan kepada pemilik aslinya.

Pernyataan ini memperkuat posisi masyarakat adat dan petani dalam menuntut kembali hak atas tanah yang telah dirampas pada masa Orde Baru.<sup>35</sup>

<sup>33</sup> Ahmad Nurhuda and Yera Zettira Agesti, "Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)," *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 3, no. 1 (2021): 113–14.

<sup>34</sup> Slamet Wakhidin, "Pengembangan Bahan Ajar Ips Sejarah Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda Tahun 1830-1920 Di Indonesia Pada Siswa Kelas Viii Smp N 2 Kendal Tahun Ajaran 2015-2016" (Universitas Negeri Semarang, 2016), 10–11.

<sup>35</sup> Anggota IKAPI, *Hutan Untuk Rakyat: Jalan Terjal Reforma Agraria Di Sektor Kehutanan*, ed. M.Sc Ir. Ismailul Hakim and M.Sc. Dr. Lukas R Wibowo, Pertama (Yogyakarta: LKIS, 2014), 10.


Kekecewaan rakyat atas penerapan kebijakan pembangunan masa Orde Baru ini akhirnya mendapat ruang untuk menyuarakan ketidakadilannya. Hal ini disuarakan di era reformasi dan diselesaikan secara tuntas serta menyeluruh. Pada saat itu rakyat yang tidak memiliki lahan mendapat lahan dari tanah yang masa hak guna usaha (HGU)-nya habis. Lahan-lahan yang hak guna usahanya habis tidak langsung diperpanjang kepada pemegang hak tersebut akan tetapi dialokasikan kepada para petani kecil yang tidak memiliki lahan dan kelompok yang berhak mengelolah lahan tersebut. Tujuan dari pembagian lahan ini untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat desa, mengurangi konflik agraria, serta memberi akses kepada mereka yang selama ini terasingkan.

Di lain sisi tidak semua masyarakat berani mengambil lahan tersebut karena dirasa kurang aman. Tanaman seperti jati dan juga mahoni merupakan tanaman yang dilindungi oleh pemerintah dikarenakan pohon tersebut menjadi sumber daya alam yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Semakin banyak pohon yang ditebang bisa menyebabkan banjir bandang, tanah longsor dan juga erosi.

Pemerintahan Abdurrahman Wahid berupaya membuka kembali diskusi tentang distribusi tanah, termasuk memulihkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang sering kali dirampas oleh berbagai kebijakan di masa lalu. Pengakuan hak-hak masyarakat adat ini menjadi salah satu langkah penting dalam mereformasi kebijakan agraria di Indonesia. Ia mendukung pengembalian tanah-tanah yang diklaim pemerintah kepada masyarakat adat,

sebagai bentuk pengakuan terhadap hak tradisional dan perlindungan budaya lokal.

Hal yang menonjol di era kepemimpinan Abdurrahman Wahid adalah dukungannya terhadap kebebasan bersuara dan diskusi publik tentang isu-isu sensitif, termasuk masalah agraria. Pemerintahannya memberikan ruang bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil dan aktivis untuk menyuarakan pentingnya redistribusi tanah dan Reforma Agraria yang lebih efektif.<sup>36</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>36</sup> Rian Rohimat and Abdul Hakim, "Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus Dur," *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2020): 105–34, <https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9354>.

## BAB III

### KEBIJAKAN AGRARIA DI DESA BADEAN MASA PRESIDEN

#### ABDURRAHMAN WAHID

##### A. Berlakunya Kebijakan Agraria di Desa Badean

Lahirnya kebijakan Agraria di Nusantara saat itu atau Indonesia saat ini didasari oleh beberapa kepentingan diantaranya adalah kepentingan ekonomi bagi pemerintah Hindia Belanda dan masyarakat Nusantara saat itu. Demi kepentingan tersebut maka lahirlah Undang-Undang Agraria yang disebut *Agrarische Wet* untuk merealisasikan keinginan pemerintah dan keinginan rakyat pada masa Hindia Belanda. Hingga pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid sebagai batasan pada penelitian ini telah terjadi beberapa kali perubahan di antaranya: Kebijakan sistem tanam paksa pada tahun 1830-1870,<sup>1</sup> *Agrarische Wet* pada tahun 1870,<sup>2</sup> UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) pada tahun 1960,<sup>3</sup> kebijakan hutan milik rakyat pada tahun 2000.<sup>4</sup>

Sistem tanam paksa dilaksanakan pada tahun 1830-1870 oleh Gubernur Hindia Belanda Van Den Bosch yang dilatar belakangi adanya kesulitan keuangan diakibatkan perang Jawa ditahun 1825-1830. Adanya sistem tanam paksa ini masyarakat dibebani berbagai pajak yang berupa hasil pertaniannya.

---

<sup>1</sup> Aprilia, Irawan, and Budi, "Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa Di Hindia Belanda 1830-1870."

<sup>2</sup> Ma'unah, "Pelaksanaan Agrarische Wet Di Jember Pada Tahun 1870-1928."

<sup>3</sup> Indonesia, "Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria" (1960).

<sup>4</sup> TAP MPR RI Nomor IX, "Pembaharuan Agraria Dan Pengelolaan Sumberdaya Alam" (2001).

Masyarakat dipaksa menanam komoditi yang bernilai jual, yang hasil tanamannya akan dijual kepada pemerintah kolonial. Uang hasil penjualan tersebut untuk membayar pajak tanah, jika hasil penjualan tersebut lebih banyak dari pembayaran pajak maka uang sisa tersebut akan diambil oleh rakyat.<sup>5</sup> Di tahun 1860 mulai adanya penghapusan pada sistem tanam paksa. Tepat di tahun 1870 sistem tanam resmi diberhentikan, karena banyaknya kerugian yang diperoleh pihak pengusaha swasta.<sup>6</sup>

*Agrarische Wet* menjadi Undang-Undang Agraria yang ditetapkan pada tahun 1870 sebagai pengganti sistem tanam paksa.<sup>7</sup> *Agrarische Wet* ini muncul untuk mengatur sistem hak-hak sewa atas tanah. *Agrarische Wet* ada hanya untuk menjadi jembatan para pemodal asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Keuntungan besar diperoleh pada tahun itu hanya dinikmati para pemodal asing dan rakyat semakin sengsara.<sup>8</sup> Undang-Undang ini masih berlaku pasca kemerdekaan hingga munculnya Undang-Undang agraria baru pada tahun 1960 yang dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Tujuan dikeluarkannya Undang-Undang Pokok Agraria ini untuk mengganti undang-undang agraria pada masa Hindia Belanda.

Kebijakan agraria pada masa presiden Soeharto ini lebih menitikberatkan pada sektor industri padat modal yang mencerminkan adanya

<sup>5</sup> Agus Susilo and Sarkowi, "Pengaruh Politik Cultuurstelsel Terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia Tahun 1830-1870," *Jurnal SWADESI Pendidikan Dan Ilmu Sejarah I* (2020): 14–23.

<sup>6</sup> Astuti, "Penerapan Undang Undang Agraria ( Agrarische Wet ) Di Lampung Tahun 1870 – 1942."

<sup>7</sup> Pamungkas, "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Di Indonesia."

<sup>8</sup> Masyrullahushomad and Sudrajat, "Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraria) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa."

perubahan paradigma dalam pengolahan sumber daya tanah. Alih-alih memperkuat pertanian rakyat sebagai sektor utama yang menopang kehidupan masyarakat kecil, kebijakan ini justru membuka peluang bagi investor besar untuk menguasai lahan dalam skala luas. Hal ini menyebabkan ketimpangan yang semakin lebar, dimana petani kecil kehilangan akses terhadap tanah yang menjadi sumber penghidupan mereka, sementara kelompok kapitalis mendapatkan keuntungan dari eksploitasi sumber daya alam yang seharusnya dikelola secara adil.<sup>9</sup>

Kebijakan Agraria Presiden Abdurrahman Wahid merupakan bentuk pembaruan dari kebijakan Agraria sebelumnya. Agraria di masa Abdurrahman Wahid menjadi angin segar bagi masyarakat dan hal ini sangat diperhatikan pada Masa kepemimpinannya.<sup>10</sup> Sejak masa penjajahan Belanda dan Jepang, kondisi perekonomian masyarakat mengalami ketidakstabilan yang berkepanjangan.<sup>11</sup> Dikarenakan pada masa penjajahan Jepang dan Belanda mereka menerapkan sistem tanam paksa pada rakyat pribumi. Mereka dieksploitasi oleh Belanda dan juga Jepang untuk melancarkan kepentingan mereka. Rakyat pribumi diwajibkan untuk menanam komoditas yang bernilai ekspor untuk kepentingan Belanda. Mereka dipaksa untuk memenuhi kepentingan para penjajah, akan tetapi mereka tidak diberi upah dan juga

---

<sup>9</sup> Isnaini and Lubis, *Hukum Agraria : Kajian Komprehensif*, 12.

<sup>10</sup> Idham Arsyad, "Pasang Surut Reforma Agraria Dalam Pangung Politik Indonesia Di Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid," *Tashwirul Afkar*, 2010.

<sup>11</sup> Siti Khoirotnun Nisa et al., "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Menjelang Kemerdekaan (Masa Islam Penjajahan Jepang)," *Sindoro Cendekia Pendidikan* 5, no. 4 (2024): 50–54, <https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>.

fasilitas hidup yang layak.<sup>12</sup>

Pembukaan lahan secara besar-besaran dilakukan pada tahun 1853-1859 masa kolonial Belanda.<sup>13</sup> Jember menjadi salah satu wilayah didirikannya perkebunan secara besar-besaran tersebut karena memiliki tanah yang subur dan tempat yang strategis untuk membuka lahan perkebunan. Komoditi yang ditanam pada saat itu masih tembakau, yang kemudian seiring berkembangnya waktu diikuti dengan penanaman komoditi lainnya seperti kopi, coklat dan kakao.

Munculnya kebijakan hutan milik rakyat harus kembali kepada rakyat berawal dari perampasan tanah-tanah milik rakyat oleh pemerintah, yang kemudian dijadikan lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN).<sup>14</sup> Melalui kebijakan ini, negara berkewajiban mengembalikan tanah tersebut kepada rakyat.

Namun, tidak semua masyarakat berani mengambil hak atas lahan tersebut karena adanya rasa kurang aman. Di lahan-lahan tersebut banyak ditanami pohon mahoni, yang merupakan tanaman lindung. Pemerintah melindungi pohon-pohon ini karena memiliki manfaat besar bagi manusia dan lingkungan. Penebangan pohon secara liar dapat menimbulkan dampak serius seperti banjir bandang, tanah longsor, dan erosi.

---

<sup>12</sup> Wakhidin, "Pengembangan Bahan Ajar Ips Sejarah Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda Tahun 1830-1920 Di Indonesia Pada Siswa Kelas Viii Smp N 2 Kendal Tahun Ajaran 2015-2016," 26.

<sup>13</sup> Aprianto, "Dekolonisasi Perkebunan Di Jember Tahun 1930an - 1960an."

<sup>14</sup> Wakhidin, "Pengembangan Bahan Ajar Ips Sejarah Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda Tahun 1830-1920 Di Indonesia Pada Siswa Kelas Viii Smp N 2 Kendal Tahun Ajaran 2015-2016," 10-11.

Masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid memberi harapan besar bagi masyarakat Indonesia. Saat itu Abdurrahman Wahid dipilih menjadi presiden keempat dengan pemerintahannya yang singkat berusaha memperbaiki hutan yang telah dirusak dan dirampas oleh pemerintah. Hingga munculnya kebijakan hutan milik rakyat harus kembali kepada rakyat. Rasa trauma masyarakat terhadap pembalakan hutan secara liar akhirnya terobati dengan adanya kebijakan hutan milik rakyat.

Kebijakan Agraria pada masa Presiden Abdurrahman Wahid memberi kabar gembira bagi masyarakat Desa Badean. Karena masyarakat yang tidak memiliki tanah mereka bisa mengelolah lahan milik perhutani. Hal ini memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat, banyak masyarakat yang mulai berbondong-bondong mengelolah lahan milik perhutani dengan ketentuan masyarakat yang mengelola lahan harus tetap menjaga tanaman yang di tanam oleh perhutani.<sup>15</sup>

### **B. Implementasi Kebijakan Agraria di Desa Badean**

Penerapan/pelaksanaan kebijakan hutan milik rakyat yang dikeluarkan melalui TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 tentang pembaruan agraria dan pengolahan sumberdaya alam dapat terasa dan sampai pada tataran desa, khususnya di Desa Badean yang juga menjadi lokus peneliti.<sup>16</sup> Dari hasil wawancara peneliti di lapangan dengan masyarakat pengelola lahan milik perhutani di Desa Badean

<sup>15</sup> Wawancara Bapak Rozak, 21 Mei 2025, Desa Badean

<sup>16</sup> IX, Pembaruan Agraria dan Pengeloaan Sumberdaya Alam.

ditemukan fakta bahwa terdapat tanaman kopi milik masyarakat di lahan milik perhutani.

Dari penuturan sumber yang peneliti wawancarai terkonfirmasi setidaknya 10 orang masyarakat Desa Badean mengelola lahan milik perhutani yang ditanami beragam tanaman seperti kopi, jagung, dan durian. Adanya kebijakan hutan milik rakyat hasil buah fikir Abdurrahman Wahid berdampak pada perubahan perekonomian masyarakat Desa Badean, masyarakat yang tidak memiliki lahan akhirnya bisa mengelolah lahan milik perhutani dengan sistem sewa.<sup>17</sup>

Kerja sama antara perhutani dengan masyarakat melalui perjanjian lisan menunjukkan adanya kepercayaan yang kuat di antara kedua belah pihak. Kepercayaan ini menunjukkan bahwa masyarakat merasa nyaman dengan sistem yang sudah berjalan lama, meskipun secara hukum perjanjian lisan lebih sulit untuk dipertanggungjawabkan jika terjadi perselisihan. Keputusan masyarakat untuk tetap mengikuti sistem ini tanpa mempertimbangkan resikonya menunjukkan adanya keterlibatan sosial dan ekonomi yang tinggi terhadap lahan yang mereka garap.<sup>18</sup>



**Gambar 3.1 Prosesi Sewa Lahan Masyarakat Dengan Kepala Desa**  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

<sup>17</sup> Muhardin, “Sosial Budaya Petani Kopi Rakyat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabuoaten Jember Tahun 2000-2017,” 3.

<sup>18</sup> Ahmad Riski, “Pemanfaatan Tanah Perhutani Oleh Warga Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif KUHPdata Tentang Sewa” (IAIN Jember, 2019), IX.

Dalam pengolahan lahan Perhutani, masyarakat diwajibkan membayar di awal untuk mendapatkan izin menggarap lahan. Sistem pembayaran ini memang memberikan kepastian bagi pihak Perhutani, namun disisi lain justru menjadi beban bagi masyarakat, terutama jika mereka mengalami gagal panen atau kondisi ekonomi yang memburuk.<sup>19</sup> Setelah pembayaran, masyarakat dikumpulkan untuk memilih lahan garapan melalui proses musyawara. Mekanisme ini memberi ruang partisipasi, menunjukkan adanya upaya untuk melibatkan suara masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam.

Namun, tanpa adanya perjanjian tertulis yang kuat, hak-hak masyarakat tetap rentan terhadap konflik atau ketidakadilan dikemudian hari. Sebelum perkumpulan berakhir, pihak Perhutani juga mengkonfirmasi bahwa saat musim panen tiba, masyarakat akan kembali menerima surat pemberitahuan untuk melakukan pembayaran. Situasi ini mencerminkan ketimpangan relasi kekuasaan: di satu sisi masyarakat diberi kesempatan mengakses lahan, namun di sisi lain masih dibebani dengan ketidakpastian hukum dan tekanan ekonomi. Hal ini memperlihatkan pentingnya keadilan struktural dalam tata kelola sumber daya, agar hak-hak masyarakat kecil terlindungi secara lebih manusiawi dan berkelanjutan.

Selain itu Perhutani juga menyediakan dua opsi kepada masyarakat dalam mengelola lahan, yang menunjukkan adanya kebebasan dalam sistem kerja sama., opsi pertama, yaitu menyewa lahan dengan biaya tertentu,

---

<sup>19</sup> Riski, "Pemanfaatan Tanah Perhutani Oleh Warga Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif KUHPerdara Tentang Sewa."

memberikan kepastian akses lahan bagi masyarakat dengan tanggung jawab keuangan yang jelas. Sementara itu opsi kedua, dimana masyarakat dapat mengolah lahan tanpa biaya sewa tetapi harus menanggung seluruh biaya dari penanaman hingga penabangan. Hal ini memberikan kesempatan bagi masyarakat yang tidak memiliki uang untuk membayar sewa diawal tetapi memiliki kemampuan dalam mengolah lahan.

Di tahun 1983-1988 harga kopi di tingkat petani berada di harga 1 US Dollar atau setara dengan Rp.1.640,00.<sup>20</sup> Dalam rentang waktu sekitar satu dekade yaitu pada tahun 1996-1999 harga jual kopi mengalami kenaikan hingga mencapai Rp. 6.000,00 per kilogram. Kenaikan ini menunjukkan bahwa dalam kurung waktu tersebut terdapat peningkatan nilai ekonomi kopi yang cukup signifikan, yakni dua kali lipat dari harga sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor yakni seperti meningkatnya peminat pasar, inflasi, perubahan kebijakan perdagangan dan meningkatnya kualitas kopi yang dihasilkan.<sup>21</sup>

Selain itu, pemanfaatan lahan di bawah pohon mahoni oleh pihak Perhutani menunjukkan adanya strategi pengolahan lahan yang efektif. Pada tahap awal pertumbuhan pohon mahoni masyarakat menanam jagung sebagai tanaman sela, yang kemudian digantikan dengan kopi ketika pohon mahoni mulai tinggi. Hal ini mencerminkan pola adaptasi dalam pemanfaatan lahan yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan nilai ekonomi tanaman

---

<sup>20</sup> Revrison Baswit, "Penentuan Harga Pokok Kopi Di Tingkat Petani," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (1990).

<sup>21</sup> Muhardin, "Sosial Budaya Petani Kopi Rakyat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabuoaten Jember Tahun 2000-2017."

yang ditanam. Keberlanjutan sistem ini memungkinkan masyarakat mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih lesar dari lahan yang dikelola, terutama ketika harga jual kopi meningkat di pasar.<sup>22</sup>

Dalam tesis yang ditulis oleh Listya Sitaresmi bahwa hak sewa tanah pertanian merupakan hak pemilik tanah dalam menyerahkan kekuasaan tanahnya kepada penyewa dalam waktu yang telah ditentukan disertai dengan sejumlah uang pembayaran sewa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Disebutkan dalam pasal 53 UUPA bahwa hak sewa tanah pertanian termasuk dalam hak-hak yang bersifat sementara. Hal ini dikarenakan hak sewa tanah ini akan dihapuskan karena adanya unsur pemerasan dalam petani kecil.<sup>23</sup> Di Desa Badean juga ada hak sistem sewa tanah pertanian yang terbagi menjadi 3 macam:

- a. Sistem sewa tanah dengan pembayaran saat panen menunjukkan adanya nilai kemanusiaan dalam hubungan antara pemilik tanah, penyewa dan pihak Perhutani. Dengan memberikan kesempatan kepada pihak penyewa untuk mengelola tanah tanpa harus membayar di muka, sistem ini memberikan ruang bagi masyarakat, khususnya petani kecil, untuk tetap produktif meski keterbatasan modal.<sup>24</sup> Hal ini pihak Perhutani setiap memasuki waktu musim panen penyewa diberi surat pemberitahuan

---

<sup>22</sup> Riski, "Pemanfaatan Tanah Perhutani Oleh Warga Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif KUHPdata Tentang Sewa."

<sup>23</sup> Listya Sitaresmi, "Analisis Terhadap Perjanjian Sewa Tanah Dalam Kaitannya Dengan Hak Guna Bangunan," (Universitas Airlangga, 2015).

<sup>24</sup> Rahmatul Aisyah, "Analisis Praktik Akad Dan Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lahan Pertanian Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tegal Gede Kabupaten Jember" (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024), 47.

pembayaran.

- b. Sistem sewa tanah dengan pembayaran uang di awal mencerminkan upaya untuk menjaga kepastian dan kejelasan hak antara pemilik tanah dan penyewa. Dalam konteks ini, Perhutani memberlakukan kebijakan pembayaran terlebih dahulu sebelum lahan diserahkan kepada penyewa.<sup>25</sup>

### C. Pro dan Kontra Akibat Munculnya Kebijakan Agraria di Desa Badean

Melalui pemerintahannya yang begitu singkat banyak kebijakan-kebijakan yang hingga saat ini masih belum berhasil. Pelaksanaan penyebaran sertifikat masih dilakukan hanya separuh belum mencapai semuanya. Hal tersebut membuat timbulnya sengketa tanah, karena tidak adanya surat hak milik tanah tertulis.

Pernyataan dari salah satu narasumber yang telah diwawancarai oleh peneliti mengatakan bahwa adanya perubahan kebijakan dalam pengelolaan lahan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Dimana masa presiden Abdurrahman Wahid lahan dibagikan secara cuma-cuma kepada masyarakat terutama petani kecil. Kebijakan ini memberikan kesempatan bagi masyarakat khususnya petani kecil untuk menggarap lahan tanpa beban sewa, sehingga mereka bisa lebih mandiri dalam mengelola sumber daya alam untuk kebutuhan hidup mereka. Namun saat ini lahan yang dulunya bisa diakses secara gratis telah diambil alih oleh pihak Perhutani dan masyarakat yang menginginkan

---

<sup>25</sup> Tasya Nuzulul Ramadani, "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bengko (Studi Di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)," *Dinamika* 30, no. 193 (2024): 11.

menggarap lahan itu harus membayar.

“Dulu itu ya nduk masanya Gus Dur perkebunan kopi ini kan dibagi sama gus dur nduk, kayu tebangannya juga dibagikan ndok, disuruh ambil lahan-lahannya juga dibagikan, kalo sekarang ini nduk dijual sama mandor, mandornya yang sogih, lek saiki yo ga kerja polae ga ndwe alas, kalo jamannya gus dur sek enak nduk lahan-lahan dibagikan lek saiki bayar nduk, bayar e 6 jt sopo seng ate garap nduk gak nduwe duwek. Lek saiki yo digarap Perhutani iku nduk lahanne.”<sup>26</sup>

Dapat disimpulkan bahwa perubahan kebijakan dalam pengelolaan lahan perkebunan kopi masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid yakni lahan dan hasil tebangan kayu pada saat itu dibagikan kepada masyarakat, sehingga akses terhadap sumber daya alam lebih terbuka dan merata. Hal ini menunjukkan adanya pendekatan yang lebih berbasis pada kesejahteraan rakyat, dimana masyarakat kecil memiliki kesempatan untuk mengelola lahan tanpa beban ekonomi yang berat.

Kondisi saat ini berbeda masyarakat merasa bahwa akses terhadap lahan semakin sulit karena berubahnya sistem menjadi sewa yang membutuhkan biaya tinggi, sekitar 6 juta rupiah. Kebijakan ini mengakibatkan banyak masyarakat tidak mampu mengelola lahan karena keterbatasan ekonomi. Selain itu, muncul anggapan bahwa pihak tertentu seperti mandor mendapat keuntungan yang lebih besar dibanding masyarakat biasa. Hal ini menimbulkan adanya kesenjangan sosial. Adanya perubahan kebijakan ini sangat mempengaruhi pada kesejahteraan masyarakat terutama pada petani kecil. Ketika akses lahan diberikan secara terbuka masyarakat bisa mendapatkan

---

<sup>26</sup> Wawancara Bapak Ahmad, tanggal 2 Desember 2024, Dusun Kandangan Desa Badean

penghidupan yang layak. Namun ketika lahan dikomersialisasikan dengan harga yang tinggi, membuat mereka para petani kecil merasa tertinggal sementara mereka yang memiliki modal besar mereka yang bisa mengelola lahan tersebut.

“Masyarakat iku biyen nduk lek kepengen nggarap tanah nggone perhutani yo kudu nyewo, dadi ngene nduk kan setiap wong seng kerjo nang perhutani iku oleh garapan lahan nduk sak petak ngono iku, nah terus lek koyok aku iki ga sanggup garap dewe yo tak sewa no nang masyarakat seng lagek butuhno lahan. Biasane masyarakat iku nandure yo kopi yo jagung iku nduk nang nisore wet mahoni.”<sup>27</sup>

“Masyarakat itu dulu nduk kalau ingin menggarap tanah milik Perhutani ya harus sewa, jadi gini nduk kan setiap orang yang kerja di Perhutani itu dapat garapan lahan nduk satu petak gitu, terus kalau kaya aku ini yang ga sanggup buat garap sendiri ya tak sewakan ke masyarakat yang lagi membutuhkan lahan. Biasanya itu masyarakat nanamnya ya kopi jagung gitu nduk di bawa pohon mahoni.”

Dapat disimpulkan bahwa dalam praktik pengelolaan lahan perhutani pada masa lalu masyarakat harus melalui sistem sewa. Para pekerja yang tergabung dalam instansi perhutani mereka mendapat jatah satu petak yang dijadikan sebagai bagian dari hak kerja mereka. Namun ketika seorang pekerja tidak sanggup untuk menggarap lahannya, maka lahan tersebut di sewakan kepada masyarakat yang sedang membutuhkan.

Tanaman yang umum dibudidayakan oleh masyarakat di kawasan perhutani yakni kopi dan jagung yang di tanam dibawah pohon mahoni.

Menurut Luchman Hakim dalam bukunya yang berjudul *Agroforestri Kopi: mendorong taman hayati dan wisata kopi*.<sup>28</sup> Hal ini merupakan adanya praktik

<sup>27</sup> Wawancara Bapak Sucipto, 17 Mei 2025, Desa Badean Jember

<sup>28</sup> Luchman Hakim, *Agroforestri Kopi: Mendorong Taman Hayati Dan Wisata Kopi, Sustainability (Switzerland)*, Pertama, vol. 11 (Malang: Media Nusa Creative, 2021).

Agroforestri yakni sitem pertanian yang memadukan tanaman pertanian dengan pohon hutan, yang dijadikan sebagai bentuk adaptasi masyarakat dalam memanfaatkan lahan perhutani untuk memenuhi kebutuhan erekonomian masyarakat.

“Mon tana-tana se abeghi jhemanh gus dur ye ruah la, tana-tana gunung bhing, tapeh mon bektoh ruah bhing tak kabbih masyarakat bengal ngalak pas jhemannah gus dur, polannah takok kejadian pas jemanah Suharto ruah la.”<sup>29</sup>

“kalau tanah-tanah yang di bagikan jamannya gus dur ya itu dah tanah-tanah gunung nduk, tapi kalau waktu itu nduk tidak semua masyarakat berani ngambil pas jamanya gus dur, soalnya masyarakat takut terjadi kejadian pas jamannya Suharto itu dah.”

Dapat disimpulkan bahwa tanah-tanah yang didistribukan pada masanya Abdurrahman Wahid merupakan lahan-lahan pegunungan yang sebelumnya berada dalam penguasaan negara atau kawasan hutan yang tidak produktif. Namun kebijakan redistribusi tanah ini tidak disambut senang oleh beberapa masyarakat karena adanya rasa trauma yang terjadi pada masa Soeharto yakni pembalakan hutan secara liar. Oleh karena itu, tidak semua masyarakat mengambil lahan redistribusi pada Masa Abdurrahman Wahid. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya ada kejelasan dalam mengambil tanah serta jaminan hukum dan rasa aman dalam pelaksanaan kebijakan Reforma Agraria.

<sup>29</sup> Wawancara Ibu Sulbus, 21 Februari 2025, Dusun Taman Glugo 1 Desa Badean Jember

**BAB IV**

**DAMPAK KEBIJAKAN AGRARIA TERHADAP**

**PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA BADEAN**

**A. Suasana Desa Badean Sebelum Adanya Kebijakan Agraria Abdurrahman Wahid**

Desa Badean secara administratif terletak di Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember. Desa Badean memiliki batasan wilayah yang bersebelahan dengan Pegunungan Hyang di sebelah utara. Kemudian disebelah barat berbatasan dengan Desa Tugusari. Sisi selatan berbatasan dengan Desa Banjarsari dan sisi timur bersebelahan dengan Desa Pakis Kecamatan Panti.<sup>1</sup>

Desa Badean memiliki lahan yang subur yang mempunyai peran penting bagi makhluk hidup di bumi, khususnya manusia. Permukaan bumi yang terbatas ini menjadi media utama untuk berbagi proses kehidupan mulai dari tempat tumbuh tanaman, habitat organisme, hingga penopang aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat. kesuburan lahan di Desa Badean memberikan peluang besar bagi warga setempat untuk mengembangkan kegiatan pertanian dan pemanfaatan sumber daya agraria secara optimal.<sup>2</sup>

Pembagian jenis tanah di Desa Badean menjadi tanah sawah dan tanah tegalan mencerminkan kearifan lokal masyarakat dalam menyesuaikan sistem

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka 1996," 1996.

<sup>2</sup>Nugraho Hari Purnomo, "Geografi Tanah," 2014, [https://statik.unesa.ac.id/profileunesa\\_konten\\_statik/uploads/geofish/file/ca85fe7f-478d-4f00-adff4ac3494c388f.pdf](https://statik.unesa.ac.id/profileunesa_konten_statik/uploads/geofish/file/ca85fe7f-478d-4f00-adff4ac3494c388f.pdf).

pertanian dengan kondisi lingkungan yang ada. Tanah sawah, yang sangat bergantung pada ketersediaan air melalui sistem irigasi, menjadi tumpuan utama produksi padi, terutama saat musim hujan tiba. Padi yang dijadikan sebagai sumber pangan pokok, ditanam dengan memanfaatkan curah hujan yang melimpah.<sup>3</sup> Sebaliknya, saat musim kemarau datang dan ketersediaan air menurun, masyarakat beralih menanam palawija seperti jagung, kacang-kacangan, serta ubi-ubian yang lebih tahan terhadap kekeringan.

Tanah tegalan merupakan tanah yang tidak membutuhkan irigasi dan lebih bebas dalam sistem pertaniannya. Masyarakat memanfaatkannya untuk menanam tanaman seperti jagung, singkong, juga tanaman palawija, yang dapat tumbuh dengan kondisi air yang lebih terbatas. Pola pertanian ini menunjukkan bagaimana petani lokal memahami karakteristik tanah mereka dan menyesuaikan jenis tanaman dengan musim, sehingga tetap dapat bertahan dan memenuhi kebutuhan ekonomi serta pangan mereka.<sup>4</sup>

Perubahan kepemilikan dan fungsi tanah di Desa Badean mencerminkan pergeseran dari pemenuhan kebutuhan hidup menuju ke arah ekonomi yang berbasis pasar. Sebelumnya, tanah digunakan oleh penduduk lokal untuk bertahan hidup dengan bercocok tanam guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun dengan masuknya investasi dan permintaan pasar, tanah mulai memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi. Hal ini mendorong masyarakat untuk

---

<sup>3</sup> Tinio Setya Pramudya, "Pengaruh Penggunaan Lahan Tegal dan Sawah Terhadap Sifat Fisik Tanah Di Kabupaten Tuban," *Repository.Ub.Ac.Id* (Universitas Brawijaya, 2014).

<sup>4</sup> Agustina Tangketasik et al., "Kadar Bahan Organik Tanah Pada Tanah Sawah Dan Tegal Di Bali Serta Hubungannya Dengan Tekstur Tanah," *Agrotrop* 2, no. 2 (2012): 101–7, [http://repositori.unud.ac.id/upload/repositori/ID1\\_19611122198601100130091311906agustina.pdf](http://repositori.unud.ac.id/upload/repositori/ID1_19611122198601100130091311906agustina.pdf).

membudidayakan kopi secara lebih luas, bukan hanya untuk konsumsi pribadi, tetapi juga sebagai komoditas yang dijual kepada pengusaha. Perubahan ini memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat, tetapi di sisi lain juga berpotensi meningkatkan ketimpangan akses terhadap lahan.

Status kepemilikan tanah yang terbagi menjadi menjadi dua, yaitu tanah milik perorangan<sup>5</sup> dan tanah milik Perhutani yang disewakan, menunjukkan adanya perbedaan dalam kontrol dan akses terhadap sumber daya lahan. Masyarakat yang memiliki tanah pribadi memiliki kepastian dalam pengolahan lahan mereka dan dapat mewariskannya kepada generasi berikutnya. Namun, bagi mereka yang hanya memiliki akses tanah Perhutani, keberlanjutan usaha pertanian mereka bergantung pada kemampuan membayar sewa. Sistem ini bisa menjadi beban bagi petani yang memiliki keterbatasan ekonomi, terutama jika harga sewa meningkat atau terjadi perubahan kebijakan yang membatasi akses mereka terhadap lahan.

Kepemilikan tanah pribadi di Desa Badean memiliki peran penting dalam keberlanjutan ekonomi masyarakat. Sebagai aset utama, tanah menjadi sumber penghidupan bagi warga, baik untuk pertanian maupun sebagai jaminan ekonomi dalam situasi mendesak. Luas tanah yang bervariasi menunjukkan adanya perbedaan dalam kepemilikan, dimana beberapa warga memiliki lahan yang cukup luas, sementara yang lain hanya memiliki tanah dalam skala kecil. Hal ini mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang berbeda di dalam

---

<sup>5</sup> A. A. Sagung Tri Buana and Marwanto, "Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara" 5, no. 4 (2018): 1–13, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/33157/20022/>.

masyarakat, dimana mereka yang memiliki tanah lebih luas cenderung memiliki kesempatan ekonomi yang lebih besar dibandingkan mereka yang memiliki tanah terbatas.<sup>6</sup>



**Gambar 4.1 lahan milik pribadi**  
Sumber: Dokumentasi Pribadi



**Gambar 4.2 lahan kopi milik pribadi**  
Sumber: Dokumentasi Pribadi

Proses kepemilikan tanah yang diperoleh melalui warisan keluarga atau pembelian dari petani lain menunjukkan bagaimana tanah tidak hanya menjadi sumber daya alam, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi. Petani yang menjual tanahnya biasanya melakukannya karena kebutuhan ekonomi yang mendesak, yang dapat menjadi tantangan bagi mereka dalam jangka panjang jika kehilangan tanah mereka karena tekanan ekonomi, seperti melalui program bantuan atau alternatif pendapatan lain.

---

<sup>6</sup> Buana and Marwanto.

Sistem sewa tanah milik Perhutani di Desa Badean mencerminkan bagaimana akses terhadap lahan bergantung pada kemampuan masyarakat. Dengan sistem “siapa yang bisa membayar sewa, dia lah yang bisa menggarap lahan tersebut.” Peluang untuk bertani tidak didasarkan pada kebutuhan atau keberlanjutan pertanian, melainkan kesenjangan, di mana hanya mereka yang memiliki modal cukup dapat mengelola lahan, sementara petani kecil yang kurang mampu mungkin kehilangan kesempatan untuk bertani dan meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu, waktu sewa mencapai 30 tahun hingga panen kayu mahoni. Hal ini menunjukkan bahwa akses terhadap lahan bukanlah sesuatu yang bersifat jangka pendek dan membutuhkan komitmen ekonomi yang cukup besar.<sup>7</sup>



**Gambar 4.3 lahan milik perhutani yang dikelola masyarakat**

Sumber: Dokumentasi Pribadi



**Gambar 4.4 Batas Lahan milik Perhutani dengan lahan tanah bengkok**

Sumber: Dokumentasi Pribadi

---

<sup>7</sup> Riski, “Pemanfaatan Tanah Perhutani Oleh Warga Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif KUHPerdata Tentang Sewa.”

Proses perjanjian hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya dokumen tertulis. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan antara masyarakat dengan pihak Perhutani.<sup>8</sup> Namun di sisi lain, ketiadaan bukti tertulis ini bisa menjadi sumber masalah dikemudian hari jika terjadi perselisihan atau ketidaksepakatan hak sewa. Sistem ini berpotensi merugikan masyarakat kecil yang tidak memiliki perlindungan hukum atas lahan yang mereka garap, terutama jika terjadi perubahan kebijakan atau kepentingan tertentu yang menyebabkan mereka kehilangan hak atas tanah yang telah dikelola oleh masyarakat bertahun-tahun.

Masyarakat bisa tidak membayar uang sewa tetapi mereka harus membiayai mulai dari penanaman hingga penebangan mahoni.<sup>9</sup> Sistem pengelolaan lahan Perhutani ini mencerminkan adanya kebebasan dalam akses terhadap lahan. Namun sistem ini juga menunjukkan bagaimana beban kerja dan tanggung jawab lebih banyak diberikan kepada petani, yang menanggung seluruh proses dari penanaman hingga penebangan tanpa kepastian keuntungan yang sebanding. Selain itu, kewajiban membayar sebagian hasil panen bisa menjadi tekanan tambahan bagi petani kecil yang hasil pertaniannya tidak selalu stabil. Ketimpangan akses juga terlihat dari kenyataan bahwa mereka yang memiliki hubungan baik dengan pihak Perhutani dan juga pemangku kebijakan mendapat keringanan dalam bentuk pembayaran separuh atau mencicil yang menunjukkan bahwa sistem ini belum sepenuhnya adil bagi seluruh masyarakat.

---

<sup>8</sup> Wawancara Bapak Rozak, 21 Mei 2025, Desa Badean Jember

<sup>9</sup> Riski, "Pemanfaatan Tanah Perhutani Oleh Warga Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif KUHPdata Tentang Sewa."

Pemanfaatan lahan di bawah pohon mahoni oleh masyarakat Desa Badean untuk menanam jagung saat pohon masih kecil dan beralih ke komoditi kopi ketika pohon sudah tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa petani memiliki strategi yang bebas dalam mengoptimalkan penggunaan tanah, sehingga lahan tidak dibiarkan kosong atau hanya ditumbuhi rumput liar.<sup>10</sup> Selain itu, praktik ini juga memberikan keuntungan bagi Perhutani karena lahan tetap terawat dan produktif tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pemeliharaan. Namun meskipun ada manfaat bagi kedua belah pihak, sistem ini tetap lebih menguntungkan Perhutani karena mereka tetap memiliki kendali atas lahan, sementara masyarakat hanya bisa mengelola dalam batasan yang di tentukan.

Penanaman kopi di Desa Badean mulai berkembang sejak tahun 1980-an mencerminkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan peluang ekonomi yang muncul. Masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi lebih baik dapat membeli tanah dan memperluas lahan perkebunan mereka, sementara petani kecil yang sebelumnya bergantung pada pertanian tradisional mulai beralih ketanaman kopi yang lebih menguntungkan. Pergeseran dari sawah ke perkebunan kopi menunjukkan bahwa ada aspek ekonomi yang lebih dominan dibandingkan kebutuhan pangan lokal, karena kopi memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibanding padi. Hal ini mencerminkan bagaimana dorongan ekonomi dapat mengubah pola pertanian tradisional yang sebelumnya

---

<sup>10</sup> Hakim, *Agroforestri Kopi: Mendorong Taman Hayati Dan Wisata Kopi*, 11:14.

berorientasi pada ketahanan pangan menjadi sistem yang lebih berorientasi pada pasar.<sup>11</sup>

Peningkatan harga kopi dari tahun ketahun juga berdampak pada eksploitasi lahan sekitar desa, termasuk pembabatan hutan untuk memperluas perkebunan. Meskipun masyarakat tetap mempertimbangkan batas-batas wilayah hutan milik Perhutani, fenomena ini menunjukkan adanya tekanan terhadap sumber daya alam akibat kebutuhan ekonomi yang semakin besar. Kesadaran masyarakat untuk mensertifikasi tanah mereka menunjukkan langkah positif dalam melindungi hal kepemilikan lahan. Dengan adanya sertifikat, masyarakat memiliki kepastian hukum atas sengketa di masa depan.

Desa Badean sebelum adanya kebijakan Agraria pada Masa Kepemimpinan Abdurrahman Wahid perekonomiannya itu jauh dari kata stabil. Masyarakat banyak yang tidak berani mengambil lahan, karena pada zaman Soeharto perhutani lebih ketat perlindungannya terhadap hutan produktif. Hal ini menyebabkan perekonomian masyarakat Desa Badean tidak berkembang pada saat itu.<sup>12</sup>

“Pada saat itu sebelum adanya kebijakan hutan milik rakyat itu ya pada susah, pada saat itu kan lagi maraknya krisis moneter itu kan tapi bagi kita yang rakyat pinggiran yang masih bisa makan. Kalau menurut saya untuk krisis moneter tidak terasah ya soal apa yang ingin kita makan yaa kita bisa tanam sendiri ya walaupun di pekarangan rumah. Memang pada saat itu bahan pokok juga lagi mahal-mahalnya tapi kita masih bisa mencukupi hal itu dengan menanam sendiri.”<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Muhardin, “Sosial Budaya Petani Kopi Rakyat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabuoaten Jember Tahun 2000-2017,” 65.

<sup>12</sup> Wawancara Bapak Rozak, 21 Mei 2025, Desa Badean Jember

<sup>13</sup> Wawancara Bapak Fiqih, 21 Mei 2025. Desa Badean Jember

Hal ini juga didukung dengan ungkapan dari bapak rozak bahwa sebelum dikeluarkannya kebijakan hutan milik rakyat ini masyarakat sulit untuk mengakses hutan karena ketat sekali perhutani dalam menjaga hutan. Hal ini menyebabkan perekonomian masyarakat juga jauh dari kata stabil.<sup>14</sup>

### **B. Dampak Setelah Adanya Kebijakan Agraria Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Badean**

Keberadaan Perkebunan Widodaren di Desa Badean sejak zaman kolonial menunjukkan bagaimana sistem perkebunan menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat setempat.<sup>15</sup> Petani yang bermukim di wilayah tersebut sangat bergantung pada hasil panen dan kesempatan kerja yang tersedia di Perkebunan. Namun, meskipun perkebunan ini menyerap banyak tenaga kerja, para buruh tani pada masa itu sering kali berada dalam posisi yang rentan, di mana mereka bekerja di bawah sistem kolonial yang tidak selalu memberikan kesejahteraan yang layak. Ketergantungan masyarakat terhadap perkebunan juga mencerminkan bagaimana struktur ekonomi yang ada pada saat itu lebih berpihak pada kepentingan penguasa kolonial dibanding kesejahteraan buruh tani.

Meskipun berada kekuasaan Pemerintahan Belanda, Perkebunan Widodaren memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian

<sup>14</sup> Wawancara Bapak Rozak, 21 Mei 2025. Desa Badean Jember.

<sup>15</sup> Hariyanto, "Peran PT. PP Jember Indonesia Perkebunan Widodaren Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Babedan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember" (institut agama islam negeri jember, 2018).

masyarakat sekitar.<sup>16</sup> Dengan adanya berbagai jenis tanaman yang dibudidayakan, perkebunan ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga meningkatkan dinamika ekonomi lokal. Masyarakat yang sebelumnya hanya mengandalkan pertanian tradisional mulai terlibat sistem ekonomi yang lebih luas. Namun perubahan ekonomi ini tidak selalu berarti peningkatan kesejahteraan yang merata, karena akses terhadap tanah dan sumber daya masih sangat terbatas lagi buruh tani yang hanya memiliki sedikit kendali atas kerja mereka sendiri.

Perkebunan Widodaren tidak hanya memperkenalkan tanaman kopi kepada masyarakat Desa Badean,<sup>17</sup> tetapi menjadi ruang pembelajaran dan pemberdayaan tentang budidaya kopi. Melalui aktivitas budidaya kopi yang dikenalkan kepada para buruh, masyarakat lokal khususnya mereka yang bermukim di sekitar Perkebunan Widodaren mereka mendapat akses pengetahuan dan keterampilan yang selama ini sulit mereka jangkau. Pelatihan yang diikuti oleh para pekerja di Pusat Penelitian Kopi dan Kakao di Jember menunjukkan adanya perhatian terhadap peningkatan kapasitas manusia, bukan semata-mata mengajar produktivitas. Hal ini memberikan nilai kemanusiaan yang dalam, karena membuka peluang bagi masyarakat kecil untuk belajar, berkembang dan memperbaiki kehidupan mereka.

Perekonomian Desa Badean mengalami peningkatan yang sangat signifikan setelah adanya kebijakan dari Abdurrahman Wahid bahwa hutan

---

<sup>16</sup> Hariyanto.

<sup>17</sup> Muhsardin, "Sosial Budaya Petani Kopi Rakyat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabuoaten Jember Tahun 2000-2017."

milik rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Hal ini sejalan dengan pemikiran Andi Achdian yang menyoroti bahwa Reforma Agraria bukan hanya sekedar redistribusi tanah, tetapi juga harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.<sup>18</sup> Dengan adanya kebijakan tersebut rakyat yang tidak memiliki lahan akhirnya mereka bisa mengelola lahan Perhutani. Akan tetapi mengelola lahan Perhutani tidak dengan cuma-cuma ada syarat yang harus disetujui oleh masyarakat, yakni dengan menyetujui jika mulai memasuki waktu penebangan pohon mahoni masyarakat yang beraktivitas di area perkebunan kopi ikut serta dalam penebangan pohon tersebut.

“Jadi gini contohnya saya, saya dulu pernah mengelola lahan milik perhutani kemudian masanya sudah habis nah tanah itu kan kembali ke perhutani lagi. Kemudian adanya hutan milik rakyat itu saya berani mengambil lagi lahan tersebut. Jadi semisal lahan itu sudah di ambil sama orang lain ya saya berani ngambil lagi karena saya sudah lama mengelola lahan tersebut. Yang penting kita tidak merusak tanaman yang di titipkan perhutani ke masyarakat. Kalau sekarang ya siapa yang ikut nembang kayu mengangkut kayu ya dia bisa mengelola lahan itu. Kalau saya kemarin kan tidak ikut bantu bantu disitu jadi saya ya tidak punya hak soal lahan itu. Kalau saya ingin ya saya harus sewa ganti rugi ke pekerja yang dapat lahan itu.”<sup>19</sup>

Jadi masyarakat yang menjadi pekerja di lahan milik perhutani pada musim tebangan tersebut mereka mendapat lahan, dan bagi masyarakat yang tidak mendapat lahan mereka bisa dengan menyewa atau mengganti rugi kepada para pekerja yang mendapat bagian di lahan tersebut. Kepala desa dengan perhutani melakukan kerja sama agar masyarakat bisa mengelola lahan tersebut.

<sup>18</sup> Achdian, *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*, 57–66.

<sup>19</sup> Wawancara Bapak Rozak, 21 Mei 2025. Desa Badean Jember.

Perhutani dengan kepala desa pun memiliki perjanjian untuk mengondisikan masyarakatnya agar tidak merusak tanaman milik perhutani.<sup>20</sup>

Hal ini sejalan dengan pemikirannya Andi Achdian dalam bukunya *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah*,<sup>21</sup> bahwa reforma agraria yang sukses merupakan Reforma Agraria yang memberikan dampak pada perekonomian masyarakat pedesaan. Reforma Agraria yang dijalankan pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid ini merupakan Reforma Agraria yang sukses dimana sejak dikeluarkannya kebijakan hutan milik rakyat pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat Desa Badean. Masyarakat mulai berbondong-bondong membat lahan milik perhutani untuk ditanami komoditas yang bernilai jual.

Hal tersebut dibarengi dengan dibukanya lahan perkebunan kopi rakyat. Dibukanya perkebunan tersebut karena adanya beberapa faktor yakni faktor geografis. Desa Badean memiliki kondisi geografis yang mendukung dalam penanaman komoditi kopi. Untuk jenis kopi yang ditanam yakni kopi robusta yang membutuhkan tempat dengan ketinggian 100 s/d 600 mdpl. Dengan potensi alam yang mendukung, masyarakat Desa Badean semakin sadar akan pentingnya menanam kopi untuk kebutuhan perekonomian keluarga, selain itu juga untuk dikonsumsi pribadi.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Wawancara Bapak Rozak, 21 Mei 2025. Desa Badean Jember

<sup>21</sup> Achdian, *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*.

<sup>22</sup> Muhardin, "Sosial Budaya Petani Kopi Rakyat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 2000-2017."

Salah satu faktor lain yakni meningkatnya harga jual kopi dari tahun ke tahun. Di tahun 1983-1988 harga kopi di tingkat petani berada di harga 1 US Dollar atau setara dengan Rp.1.640,00.<sup>23</sup> Walaupun harga kopi terus meningkat pada tahun itu masyarakat tidak banyak yang memiliki lahan sehingga membuat perekonomian masyarakat tidak ada perkembangan. Dengan meningkatnya harga jual kopi membuat masyarakat banyak yang membuka lahan secara pribadi dengan cara membeli tanah pada masyarakat desa lainnya. Hal itu dipengaruhi dengan meningkatnya harga jual kopi yang mencapai Rp. 6.000,00 per kg di tahun 1996-1999.

Faktor lain juga adanya kebijakan Abdurrahman Wahid bahwa hutan milik rakyat dan harus kembali kepada rakyat. Dengan adanya kebijakan tersebut masyarakat Desa Badean memberanikan diri untuk membuka lahan milik Perhutani.<sup>24</sup> Abdurrahman Wahid menjabat sebagai presiden Indonesia dari 1999 hingga 2001, sebuah periode yang penuh dengan upaya pemulihan pasca-krisis ekonomi dan perubahan politik setelah jatuhnya Orde Baru.<sup>25</sup>

“Semenjak adanya kebijakan Gus Dur tentang Hutan Milik Rakyat itu sangat berdampak banget terhadap perekonomian masyarakat, ya karena pada saat itu masyarakat mendengar kebijakan hutan milik rakyat ya mereka langsung lari ke hutan untuk membabat lahan. Jadi berdampak banget bagi kita yang merupakan masyarakat pinggiran ya.”<sup>26</sup>

Hal ini juga di dukung dengan ungkapan dari bapak fiqih yang merupakan masyarakat Desa Badean:

“Iya sangat berdampak sekali, kalau dulu di jamannya soeharto

<sup>23</sup> Baswit, “Penentuan Harga Pokok Kopi Di Tingkat Petani.”

<sup>24</sup> BPPD and BPS Jember, “Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2001,” n.d.

<sup>25</sup> Ahmad Nurhuda and Yera Zettira Agesti, “Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001),” *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 3, no. 1 (2021): 113–14.

<sup>26</sup> Wawancara Bapak Rozak, 21 Mei 2025, Desa Badean Jember

jangankan babat hutan mau ke hutan aja takut. Adanya kebijakannya gus dur itu kita sangat bersyukur ya karena kita bisa mengelola hutan untuk menambah perekonomian keluarga itu. Tapi kita tetep patuh terhadap perhutani kita ga boleh nebang yang kita ga nebang, jadi saling percaya.”<sup>27</sup>

Oleh karena itu, pada masa pemerintahannya Abdurrahman Wahid berupaya membuka kembali diskusi tentang distribusi tanah, termasuk memulihkan hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang sering kali dirampas oleh berbagai kebijakan di masa lalu. Pengakuan hak-hak masyarakat adat ini menjadi salah satu langkah penting dalam mereformasi kebijakan Agraria di Indonesia. Ia mendukung pengembalian tanah-tanah yang diklaim pemerintah kepada masyarakat adat, sebagai bentuk pengakuan terhadap hak tradisional dan perlindungan budaya lokal.

Masyarakat Desa Badean mengenal tanaman kopi berawal dari para masyarakat yang menjadi pekerja di Perkebunan Widodaren. Setelah lama menjadi buruh tani di Perkebunan Widodaren, mereka banyak mendapatkan pengetahuan dalam menanam kopi dan tumbuhan lainnya. Bekerja menjadi buruh tani dilakukan hingga sampai pada lahirnya kebijakan Reforma Agraria pada masa kepemimpinan Abdurrahman Wahid. Adanya kebijakan tersebut membuat masyarakat Desa Badean bersemangat dalam membabat lahan di bawah naungan Perhutani. Hal ini memberikan dampak bagi buruh yang tidak memiliki lahan akhirnya mereka dapat memiliki lahan untuk menanam berbagai tumbuh-tumbuhan dan mempraktikkan pengetahuan dalam menanam kopi dan

---

<sup>27</sup> Wawancara Bapak Fiqih, 21 Mei 2025, Desa Badean Jember

tumbuh-tumbuhan lainnya yang telah lama dapatkan saat menjadi pekerja di Perkebunan Widodaren.

Pembukaan lahan kopi rakyat di Desa Badean tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menggambarkan perjuangan masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidup mereka.<sup>28</sup> Bertambahnya luas lahan pertanian dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata dari kerja keras dan semangat masyarakat untuk keluar dari keterbatasan ekonomi. Dilihat dari BPS (Badan Pusat Statistik), peningkatan ini mulai dari tahun 1996 luas lahan sawah mencapai 240.00 Ha, luas tegal 80.00 Ha, luas hutan 100.30 Ha,<sup>29</sup> di tahun 2002 luas lahan sawah sekitar 311 Ha, luas tegal 280 Ha, luas lahan yang ditanami kopi mencapai 25.83 Ha,<sup>30</sup> dan di tahun 2003 luas lahan sawah 362 Ha, luas tegal 1.152 Ha. Lahan yang ditanami kopi mencapai 28,88 Ha.<sup>31</sup>

**Tabel 4.1. Luas lahan di Desa Badean dari tahun ke tahun**

Luas lahan (Ha)	1996	2002	2003
Lahan sawah	240,00 Ha	311,00 Ha	362,00 Ha
Lahan tegal	80,00 Ha	280,00 Ha	1.152,00 Ha
Lahan kopi	100,30 Ha	25,83 Ha	28.88 Ha

Sumber: <https://perpustakaan.bps.go.id/opac/read/121.0797.1150.pdf>

Dampak positif ini juga turut membawahkan perubahan penting pada pendidikan, di mana semakin banyak orang tua yang menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.

<sup>28</sup> Hariyanto, "Peran PT. PP Jember Indonesia Perkebunan Widodaren Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Babedan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember."

<sup>29</sup> Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka 1996."

<sup>30</sup> Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka Tahun 2002," (2002).

<sup>31</sup> Badan Pusat Statistik, "Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka Tahun 2003," 2003.

“kalau perekonomian sudah meningkat apapun itu akan ikut meningkat juga salah satunya ya sekolah, dulu untuk sekolah SD aja susah kalau disini bisa dihitung dengan jari yang bisa sekolah itu. Kemudian semenjak hutan milik rakyat itu muncul masyarakat sangat senang akan hal itu mmereka bisa sekolahkan anaknya sampe pada perguruan tinggi. Sekarang disini sudah banyak yang sarjana.”<sup>32</sup>

Keputusan meyekolahkan anak hingga pada jenjang SMP dan SMU menunjukkan adanya perubahan dalam sudut pandang. Badan Pusat Statistik memperlihatkan data peningkatan kesejahteraan ekonomi lulusan ijazah tertinggi di tahun 2010 tingkat MI/SD mencapai 3.160 jiwa, tingkat SMP/Mts mencapai 476 jiwa, dan tingkat SMU/MA mencapai 246 jiwa.<sup>33</sup>

**Tabel 4.2 Laporan Statistik Lulusan Ijazah Tertinggi**

SD/MI	3.160 jiwa
SMP/MTs	476 jiwa
SMU/MA	246 jiwa

Sumber: <https://perpustakaan.bps.go.id/opac/read/121.0912.9275.pdf>

Perubahan ini memberikan kesadaran penuh kepada masyarakat bahwa pendidikan bukan hanya sebagai sarana pengetahuan saja, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang dalam berpikir kritis untuk meningkatkan taraf hidup. Semakin tinggi pendidikan seseorang semakin besar pula peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu, perekonomian juga sangat dibutuhkan untuk mendorong seorang anak untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi yang menjadikan langkah strategis dalam memutus rantai kemiskinan dan mempercepat perubahan perekonomian keluarga.<sup>34</sup>

<sup>32</sup> Wawancara Bapak Rozak, 21 Mei 2025. Desa Badean Jember.

<sup>33</sup> Badan Pusat Statistik, “Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka 2012,” 2013.

<sup>34</sup> Carolina Pusparani, Sarlin Ampuno, and Tresia Siitay, “Menelisik Peran Kurikulum Dalam Pendidikan : Menciptakan Agen Pengetahuan Atau Menciptakan Subjek Pekerja,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 21, <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.181>.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan Agraria pada masa Presiden Abdurrahman Wahid di Desa Badean ini merupakan kebijakan redistribusi tanah dan pengolahan lahan secara adil yang memungkinkan masyarakat Desa Badean untuk mengelolah lahan yang dulunya dikuasai oleh perusahaan atau pihak lain, sehingga masyarakat dapat meningkatkan hasil pertanian dan produktivitas. Selain itu juga, penerapan kebijakan tersebut juga turut memperbaiki struktur perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pertanian.

Dampak dari dikeluarkannya kebijakan Hutan Milik Rakyat terhadap perekonomian masyarakat yang merupakan dampak yang positif yang mana sejak dikeluarkannya kebijakan ini perekonomian masyarakat mulai meningkat secara signifikan. Selain itu juga, kebijakan ini mampu mengurangi adanya ketimpangan kepemilikan tanah di Desa Badean yang disebabkan karena adanya penguasaan tanah. Secara keseluruhan dampak dari hasil dikeluarkannya kebijakan tersebut sangat positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kestabilan sosial masyarakat Desa Badean.

#### B. Saran

Permasalahan pertanian merupakan isu yang tidak pernah ada ujungnya untuk dibahas, karena tanah menjadi kebutuhan mendasar bagi setiap

manusia, bahkan setelah meninggal dunia sekalipun manusia tetap membutuhkan tanah. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dikemukakan oleh peneliti terdapat saran yang hendak peneliti sampaikan yakni: dalam penelitian ini masih terdapat beberapa aspek yang belum diteliti oleh peneliti utamanya yakni perubahan sosial masyarakat Desa Badean setelah adanya kebijakan agraria Abdurrahman Wahid. Maka peneliti berharap melalui penelitian ini bisa mendorong peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian pada aspek-aspek yang belum diteliti di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Aceh, MPU. "Fatwa MPU Aceh Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Adat Aceh," 2023.

Achdian, Andi. *Tanah Bagi Yang Tak Bertanah: Landreform Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1960-1965*. Pertama. Bogor: Kekal Press, 2008. <https://online.flipbuilder.com/STPNPress/lybq/>.

Ahmad Nurhuda, and Yera Zettira Agesti. "Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)." *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 3, no. 1 (2021): 113–14.

Aisyah, Rahmatul. "Analisis Praktik Akad Dan Sistem Pembayaran Sewa Menyewa Lahan Pertanian Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Desa Tegal Gede Kabupaten Jember." UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2024.

Aprianto, Tri Chandra. "Dekolonisasi Perkebunan Di Jember Tahun 1930an - 1960an." Universitas Indonesia, 2011.

Aprilia, Alfa Tirza, Hendi Irawan, and Yusuf Budi. "Meninjau Praktik Kebijakan Tanam Paksa Di Hindia Belanda 1830-1870." *Estoria: Journal of Social Science and Humanities* 1, no. 2 (2021): 119–34. <https://doi.org/10.30998/je.v1i1.465>.

Aprilia, Safitri. "Akulturasi Budaya Pandhalungan Dalam Tradisi Can Macanan Kadduk Jember 2016-2020." UINi KH Achmad Siddiq Jember, 2023.

Arsyad, Idham. "Pasang Surut Reforma Agraria Dalam Panggung Politik Indonesia Di Era Pemerintahan Abdurrahman Wahid." *Tashwirul Afkar*, 2010.

Astuti, Nelis. "Penerapan Undang Undang Agraria ( Agrarische Wet ) Di Lampung Tahun 1870 – 1942." Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024.

Awat, Darwin, and Silverio R L Aji Sampurno. "Membela Petani Kecil: Pelaksanaan Land Reform Pada Masa Pemerintahan Presiden Sukarno (1960-1966)," 2013.

Badan Pusat Statistik. "Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka 1996," 1996.

———. "Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka 2012," 2013.

———. “Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka Tahun 2002,” no. 20 (2002).

———. “Kecamatan Bangsalsari Dalam Angka Tahun 2003,” 2003.

Baswit, Revrison. “Penentuan Harga Pokok Kopi Di Tingkat Petani.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia* 5, no. 2 (1990).

BPPD, and BPS Jember. “Kabupaten Jember Dalam Angka Tahun 2001,” n.d.

Buana, A. A. Sagung Tri, and Marwanto. “Pengaturan Hak Penguasaan Tanah Hak Milik Perorangan Oleh Negara” 5, no. 4 (2018): 1–13.  
<https://ojs.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/download/33157/20022/>.

DWI HASTUTI, MPA. “Hukum Dan Kebijakan Hukum Agraria Di Indonesia.” Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020.  
<http://digilib.uinkhas.ac.id/22128/>.

Fajar, Muhammad. “Pelaksanaan Reforma Agraria Di Desa.” IAIN Jember, 2020.  
[digilibs.unikhas.ac.id/5710/MUHAMMAD\\_FAJAR\\_S20152042.pdf#page=53](http://digilibs.unikhas.ac.id/5710/MUHAMMAD_FAJAR_S20152042.pdf#page=53).

Hafid, Jos. *Perlawanan Petani: Kasus Tanah Jenggawah*. Pertama. Jakarta: LSPP, 2001.

Hakim, Luchman. *Agroforestri Kopi: Mendorong Taman Hayati Dan Wisata Kopi. Sustainability (Switzerland)*. Pertama. Vol. 11. Malang: Media Nusa Creative, 2021.

Hariyanto. “Peran PT. PP Jember Indonesia Perkebunan Widodaren Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Babedan Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember.” institut agama islam negeri jember, 2018.

Hartono, Mudji. “Migrasi Orang-Orang Madura Di Ujung Timur Jawa Timur: Suatu Kajian Sosial Ekonomi.” *Istoria* 8, no. 1 (2010): 10.

Hidayat, Nurul. “Gerakan Intelektual Petani Melalui Organisasi Wartani Desa Curahnongko, Kabupaten Jember.” *Journal of Development and Social Change* 5, no. 2 (2022): 48–62.

IKAPI, Anggota. *Hutan Untuk Rakyat: Jalan Terjal Reforma Agraria Di Sektor Kehutanan*. Edited by M.Sc Ir. Ismailul Hakim and M.Sc. Dr. Lukas R Wibowo. Pertama. Yogyakarta: LKIS, 2014.

Indonesia. Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat, Pemerintah Pusat § (1979).

———. Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).

———. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir (1957).

Isnaini, and Anggreni. A Lubis. *Hukum Agrari : Kajian Komprehensif*. Pertama. Medan: Pustaka Prima, 2022.

IX, TAP MPR RI Nomor. Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam (2001).

Kartodirdjo, Sartono, Mawati Djoened Poesponegoro, and Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia Jilid V*. Edited by Yusman Basri. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975.

Komala, Rana, Trisna Insan Noor, and Muhamad Nurdin Yusuf. “Dampak Program Reforma Agraria Terhadap Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Di Desa Pasawahan Kecamatan Banjaranyar Kabupaten Ciamis.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Agroinfo Galuh* 8, no. 2 (2021): 495. <https://doi.org/10.25157/jimag.v8i2.5335>.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2018.

Lubis, Mira Ardilla, Muhammad Fajar Abdilla, and Siti Sardiana Berutu. “Reformasi Agraria Dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Indonesia Pada Era Orde Lama Dan Orde Baru.” *Analisis Sejarah: Mencari Jalan Sejarah* 14, no. 2 (2024): 47. <https://doi.org/10.25077/jas.v14i2.125>.

Luthfi, Ahmad Nashih. “Tanah Pesisir Urutsewu: Tanah Milik, Tanah Desa, Ataukah Tanah Negara? (Konflik Tanah Pesisir Di Kebumen, Jawa Tengah),” 2014.

Luthfiyah, W.L. “Pengaruh Undang-Undang Agraria 1870 Terhadap Eksistensi Komunitas Arab Di Ampel Surabaya Pada Tahun 1870-1930 M.” UINSA Surabaya, 2018.

Ma'unah, Siti. “Pelaksanaan Agrarische Wet Di Jember Pada Tahun 1870-1928.” Universitas Jember, 2015.

Masyrullahushomad, M, and S Sudrajat. “Penerapan Agrarische Wet (Undang-Undang Agraia) 1870: Periode Awal Swastanisasi Perkebunan Di Pulau Jawa.” *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah* 7, no. 2 (2020): 159. <https://doi.org/10.24127/hj.v7i2.2045>.

Muhardin. “Sosial Budaya Petani Kopi Rakyat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabuoaten Jember Tahun 2000-2017.” Universitas Jember, 2019.

Nisa, Siti Khoirotun, Suherman, Anggun Cahya Pratiwi, Muhammad Putra Fajar, and Eko Ribawati. "Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Indonesia Menjelang Kemerdekaan (Masa Islam Penjajahan Jepang)." *Sindoro Cendekia Pendidikan* 5, no. 4 (2024): 50–54.  
<https://doi.org/doi.org/10.9644/sindoro.v4i5.3317>.

Noer Fauzi Rachman. *Petani Dan Penguasa : Dinamika Perjalanan Politik Agraria Indonesia*. Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2009.  
<https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=CWXjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=serikat+tani+petani+resistensi&ots=9ysn5XxtqM&sig=3plcGg8Ogtz13PCT4Ni6jJ5Bwa8>.

Nurhuda, Ahmad, and Yera Zettira Agesti. "Masa Pemerintahan Abdurrahman Wahid (1999-2001)." *Tarikhuna: Journal of History and History Education* 3, no. 1 (2021): 113–14.

Pamungkas, Slamet Catur. "Transformasi UU Agraria Tahun 1870 Ke UUPA 1960 Pada Masa Dekolonisasi Kepemilikan Tanah Pasca Kemerdekaan Di Indonesia." *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities* 2, no. 2 (2021): 43–59. <https://doi.org/10.22515/isnad.v2i2.4854>.

Pramudya, Tinio Setya. "Pengaruh Penggunaan Lahan Tegaalan Dan Sawah Terhadap Sifat Fisik Tanah Di Kabupaten Tuban." *Repository.Ub.Ac.Id*. Universitas Brawijaya, 2014.

Purnomo, Nugraho Hari. "Geografi Tanah," 2014.  
[https://statik.unesa.ac.id/profileunesa\\_konten\\_statik/uploads/geofish/file/ca85fe7f-478d-4f00-adff-4ac3494c388f.pdf](https://statik.unesa.ac.id/profileunesa_konten_statik/uploads/geofish/file/ca85fe7f-478d-4f00-adff-4ac3494c388f.pdf).

Pusparani, Carolina, Sarlin Ampuno, and Tresia Siitay. "Meneliks Peran Kurikulum Dalam Pendidikan : Menciptakan Agen Pengetahuan Atau Menciptakan Subjek Pekerja." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 14–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.181>.

Ramadani, Tasya Nuzulul. "Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Bengko (Studi Di Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)." *Dinamika* 30, no. 193 (2024): 9510–24.

Riski, Ahmad. "Pemanfaatan Tanah Perhutani Oleh Warga Di Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Perspektif KUHPerdota Tentang Sewa." IAIN Jember, 2019.

Rohimat, Rian, and Abdul Hakim. "Teologi Pembebasan Dan Demokrasi Menurut Gus Dur." *Jaqfi: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam* 4, no. 1 (2020): 105–34.  
<https://doi.org/10.15575/jaqfi.v4i1.9354>.

Salim, M. Nazir. *Reforma Agraria Kelembagaan Dan Praktik Kebijakan*. STPN

Press, 2020.

———. *Reforma Agraria Kelembagaan Dan Praktik Kebijakan*. STPN Press, 2020.

Salim, M. Nazir, Heri Priyatmoko, and Muh Arif Suhattanto. “Dari Dirjen Agraria Menuju Kementerian Agraria: Lembaga Agraria (1948-1965) Dalam Teropong Sejarah SEJARAH.” Yogyakarta, 2014.

Salvitri, Nangci, and Etmi Hardi. “Suara Di Balik Prahara Berbagi Narasi Tentang Tragedi '65: Studi Historiografi Tentang Tindak Kekerasan Masa G30S/PKI.” *Jurnal Kronologi* 5, no. 3 (2023): 15–27. <https://doi.org/10.24036/jk.v5i3.730>.

Sitairesmi, Listya. “Analisis Terhadap Perjanjian Sewa Tanah Dalam Kaitannya Dengan Hak Guna Bangunan.” *Jurnal Pusat Informasi Masyarakat*. Universitas Airlangga, 2015.

Susilo, Agus, and Sarkowi. “Pengaruh Politik Cultuurstelsel Terhadap Perkembangan Masyarakat Indonesia Tahun 1830-1870.” *Jurnal SWADESI Pendidikan Dan Ilmu Sejarah I* (2020): 14–23.

Sutadi, Rayyan Dimas, Ahmad Nashih Luthfi, and Dian Aries Mujiburrohan. “Kebijakan Reforma Agraria Di Indonesia (Kajian Komparatif Tiga Periode Pelaksanaan: Orde Lama Orde Baru, Dan Orde Reformasi).” *Tunas Agraria* 1, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.31292/jta.v1i1.11>.

Tangketasik, Agustina, Ni Made Wikarniti, Ni Nengah Soniari, and I Wayan Narka. “Kadar Bahan Organik Tanah Pada Tanah Sawah Dan Tegalan Di Bali Serta Hubungannya Dengan Tekstur Tanah.” *Agrotrop* 2, no. 2 (2012): 101–7. [http://repositori.unud.ac.id/upload/repositori/ID1\\_19611122198601100130091311906agustina.pdf](http://repositori.unud.ac.id/upload/repositori/ID1_19611122198601100130091311906agustina.pdf).

Trilaksana, Agus, and Artono. *Reformasi Agraria Di Indonesia : Pengelolaan Hutan Berbasis Masyarakat*, 2020.

Wakhidin, Slamet. “Pengembangan Bahan Ajar Ips Sejarah Kebijakan Sistem Politik Kolonial Hindia Belanda Tahun 1830-1920 Di Indonesia Pada Siswa Kelas Viii Smp N 2 Kendal Tahun Ajaran 2015-2016.” Universitas Negeri Semarang, 2016.

Wiradi, Gunawan. “Reforma Agraria : Perjalanan Yang Belum Berakhir,” 2000, 172.

———. “Reforma Agraria Untuk Pemula,” 2005, xiv + 98.

———. *Tonggak Kebijakan Reforma Agraria Dalam Buku Prinsip-Prinsip*

*Reforma Agraria: Jalan Penghidupan Dan Kemakmuran Rakyat. Pertama.*  
Yogyakarta: LAPERA PUSTAKA UTAMA, 2001.

Zulkarnain. *Membangun Ekonomi Rakyat : Persepsi Tentang Pemberdayaan  
Ekonomi Rakyat.* Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2003.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## LAMPIRAN

Lampiran:



**Gambar 1. wawancara dengan bapak rozak**  
Sumber: Dokumentasi Pribadi



**Gambar 2. Wawancara Dengan bapak sucipto mantan mandor perhutani**  
Sumber: dokumentasi Pribadi



**Gambar 3 Tap MPR/IX/2001 Tentang Pembaruan Agraria**

Sumber: <https://www.kpa.or.id/image/2023/11/tap-mpr-ix-2001.pdf>





**Gambar 7. Tanah sawah milik pribadi**

Sumber: dokumentasi pribadi



**Gambar 8 cover Buku Krawangan, Arsip Milik Desa Badean**

Sumber: dokumentasi pribadi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wiwik Mujifatul Hidayah  
Nim : 211104040018  
Program Studi : Sejarah dan Peradaban Islam  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian skripsi dengan judul **“Dampak Kebijakan Agraria Terhadap Perekonomian Masyarakat Desa Badean Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember Tahun 1999-2001”** ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Jember, 30 Mei 2025

Saya yang menyatakan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



Wiwik Mujifatul Hidayah

NIM. 211104040018

## BIODATA PENELITI



### A. Identitas Diri

Nama : Wiwik Mujifatul Hidayah  
Tempat/Tanggal Lahir : Lamongan, 21 Oktober 2003  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Desa Dagan Kecamatan Solokuro  
Kabupaten Lamongan  
Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora  
Program studi : Sejarah dan Peradaban Islam  
NIM : 211104040018

### B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Dagan : 2009-2015
2. MTs Mambaul Ulum Dagan : 2016-2018
3. MA Al-Karimi Tebuwung : 2019-2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R